BUKU PANDUAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

BUKU PANDUAN

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Edisi Pertama
Cetakan ke-1 : 2020

Disclaimer

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui panduan ini diharapkan pengelola Program Studi, Dosen, Mitra, Mahasiswa, dan pihak terkait lainnya dapat menjalankan program ini secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku panduan ini disusun oleh Tim Task Force Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020

KATA PENGANTAR REKTOR

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 8 (delapan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara delapan kegiatan tersebut sesuai dengan *passion*, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Kedelapan kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 8 (delapan) kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sebagai perguruan tinggi besar di Provinsi Banten berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis *an-sich*, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip *link and match* dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Untirta ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para *stakeholder* yang terkait dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika untirta, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

Serang, Juli 2020

Rektor,

Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR REKTOR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
PETUAH DARI TOKOH BANGSA x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 1
1.2. Tujuan Kampus Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2
1.3. Dasar Hukum Kampus Merdeka Belajar -Kampus Merdeka 2
1.4. Ruang Lingkup Kampus Merdeka Belajar -Kampus Merdeka 3

BAB II PANDUAN TEKNIS KEGIATAN 5
2.1. Kegiatan Pertukaran Pelajar 5
2.1.1. Latarbelakang 5
2.1.2. Definisi 5
2.1.3. Tujuan 6
2.1.4. Ketentuan Umum 6
2.1.5. Mekanisme Kegiatan 7
2.1.5.1. Alur Proses Kegiatan 7
2.1.5.2. Pelaksana Kegiatan 7
2.1.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 9
2.1.5.4. Aktivitas Kegiatan 11
2.1.6. Penyusunan Laporan 12
2.1.7. Penilaian 12
2.2. Kegiatan Magang/Praktik Kerja 13
2.2.1. Latarbelakang 13
2.2.2. Definisi 13
2.2.3. Tujuan 13
2.2.4. Ketentuan Umum 14
2.2.5. Mekanisme Kegiatan 14
2.2.5.1. Alur Proses Kegiatan 14
2.2.5.2. Pelaksana Kegiatan 15
2.2.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 15
2.2.6. Penyusunan Laporan 16
2.2.7. Penilaian 16
2.3. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 16
2.3.1. Latarbelakang 16
2.3.2. Definisi 17
2.3.3. Tujuan 18
2.3.4. Ketentuan Umum 18
2.3.5. Mekanisme Kegiatan 18
2.3.5.1. Alur Proses Kegiatan 18
2.3.5.2. Pelaksana Kegiatan 20

2.3.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 22
2.3.6. Penyusunan Laporan 22
2.3.7. Penilaian 23
2.4. Kegiatan Penelitian/Riset 23
2.4.1. Latarbelakang 23
2.4.2. Definisi 23
2.4.3. Tujuan 23
2.4.4. Ketentuan Umum 23
2.4.5. Mekanisme Kegiatan 24
2.4.5.1. Alur Proses Kegiatan 24
2.4.5.2. Pelaksana Kegiatan 24
2.4.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester 25
2.4.5.4. Pendampingan dan Evaluasi 25
2.4.5.5. Alur Proses Kegiatan 25
2.4.5.6. Pelaksana Kegiatan 26
2.4.6. Penyusunan Laporan 27
2.4.7. Penilaian 28
2.5. Kegiatan Proyek Kemanusiaan 28
2.5.1. Latarbelakang 28
2.5.2. Definisi 29
2.5.3. Tujuan 30
2.5.4. Ketentuan Umum 30
2.5.4.1. Sasaran Mitra 30
2.5.4.2. Syarat Bagi Mitra Program Proyek Kemanusiaan 31
2.5.4.3. Penetapan Mutu Program Proyek Kemanusiaan 31
2.5.4.4. Tanggung Jawab Para Pihak Pengelola 31
2.5.5. Mekanisme Kegiatan 32
2.5.5.1. Alur Proses Kegiatan 32
2.5.5.2. Pelaksana Kegiatan 33
2.5.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 34
2.5.6. Penyusunan Laporan 34
2.5.7. Penilaian 35
2.6. Kegiatan Wirausaha 35
2.6.1. Latarbelakang 35
2.6.2. Definisi 36
2.6.3. Tujuan 36
2.6.4. Ketentuan Umum 36
2.6.5. Bentuk Kegiatan 37
2.6.6. Mekanisme Kegiatan 38
2.6.6.1. Pelaksanaan Kegiatan 38
2.6.6.2. Tanggungjawab Penyelenggara 39
2.6.6.3. Alur Proses Kegiatan 40
2.6.6.4. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 41
2.6.7. Penyusunan Laporan Kegiatan 42
2.6.8. Penilaian 43
2.7. Kegiatan Studi/Proyek Independen 43
2.7.1. Latarbelakang 43
2.7.2. Definisi 44

2.7.3. Tujuan 44
2.7.4. Ketentuan Umum 44
2.7.5. Mekanisme Kegiatan 46
2.7.5.1. Alur Proses Kegiatan 46
2.7.5.2. Pelaksana Kegiatan 46
2.7.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 47
2.7.6. Penyusunan Laporan 47
2.7.7. Penilaian 47
2.8. Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 47
2.8.1. Latarbelakang 47
2.8.2. Definisi 48
2.8.3. Tujuan 48
2.8.4. Ketentuan Umum 48
2.8.5. Mekanisme Kegiatan 49
2.8.5.1. Alur Proses Kegiatan 49
2.8.5.2. Pelaksana Kegiatan 51
2.8.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) 54
2.8.6. Penyusunan Laporan 54
2.8.7. Penilaian 54

BAB III PENUTUP 56
REFERENSI 57

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Nilai Akhir Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	4
2	Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama	9
3	Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	10
4	Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	10
5	Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan IPA yang Mengikuti Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	22
6	Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)	42
7	Contoh Rekognisi Pembelajaran Kegiatan Wirausaha bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Untirta	4
2	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Pelajar	7
3	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Magang/Praktik Kerja	14
4	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan	19
5	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/riset	26
6	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Proyek Kemanusiaan	33
7	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha	41
8	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen	46
9	Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik	50
10	Model Pertama (Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang di Perpanjang)	51
11	Model Kedua (Pembangunan dan Pemberdayaan Desa)	52
12	Model Ketiga (Mengajar di Desa)	53
13	Model Keempat (*Free Form*)	53

PETUAH DARI TOKOH BANGSA

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun (Soekarno)

Kemerdekaan sesuatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa (Buya Hamka)

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk (Syeikh Imam Nawawi al-Bantani)

Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan “menunda-nunda” dan “berangan-angan panjang”, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. (KH. Hasyim Asy'ary)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Merdeka Belajar– Kampus Merdeka

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang diperoleh baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, dengan cara memberikan pengalaman kontekstual lapangan, yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian perguruan tinggi diharapkan mampu menyediakan model pembelajaran yang inovatif, tidak saja dalam penguasaan teorinya saja melainkan juga perlu membentuk sikap dan perilaku lulusan yang memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah – masalah (*problem solving*) sebagai sebuah tuntutan yang sangat tinggi seiring dengan perubahan yang sangat cepat dan serba tidak menentu ini. Pembelajaran yang inovatif tersebut ditandai dengan kebebasan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil termasuk juga hak mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas guna lebih mengasah *skill* dan keterampilan tidak saja pada disiplin ilmu yang diambil melainkan dapat juga pada disiplin ilmu yang berbeda.

Merdeka Belajar– Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah memberi hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang di maksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Hak melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk, di antaranya; melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Sebagai perguruan tinggi negeri yang otonom, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyambut dengan baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar

- Kampus Merdeka tersebut dan berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu wujud dari berkomitmen tersebut adalah dengan cara menyiapkan dengan seksama pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan oleh semua sivitas akademika dalam melaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan pedoman yang berisi tentang ketentuan umum, persyaratan, tata cara, mekanisme, dan pelaksanaan teknis Merdeka Belajar.

1.2. Tujuan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka

Kegiatan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai berikut:

1. Ikut serta mensukseskan dan mengimplementasikan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Memfasiitasi pengembangan potensi dan hak belajar tiga semester mahasiswa di luar program studi dan luar kampus sesuai dengan passion dan bakat mereka melalui jalur yang fleksibel agar kompetensi mereka, baik *soft skills* maupun *hard skills* meningkat.
3. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan berbagai *experiential learning* yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga mereka lebih siap dan berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Upaya menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, berkepribadian, mampu berkolaborasi dan berinteraksi sosial, berkarakter JAWARA (jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel), serta peduli terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka.

1.3. Dasar Hukum Merdeka Belajar– Kampus Merdeka

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai regulasi hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Adapun dasar hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di antaranya, adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 04);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1262);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019 – 2023.

1.4. Ruang Lingkup Merdeka Belajar– Kampus Merdeka

Ruang lingkup kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
2. Pembelajaran di luar program studi, terdiri atas:
   a. Pembelajaran dalam program studi lain di lingkungan Untirta;
   b. Pembelajaran dalam program studi yang sama, di perguruan tinggi luar Untirta;
   c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi luar Untirta; dan
   d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Untirta dengan peguruan tinggi luar Untirta atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer(rekognisi) satuan kredit semester (SKS).
4. Rekognisi SKS disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku dengan nilai akhir dapat dilihat pada Tabel 1.
5. Seluruh proses pembelajaran di luar program studi harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen serta dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.
6. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ditunjukkan pada Gambar 1, yang meliputi:
   a. Pertukaran pelajar;
   b. Magang/praktik kerja;
   c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
   d. Penelitian/riset;
   e. Proyek kemanusiaan;
   f. Kegiatan wirausaha;
   g. Studi/proyek independen; dan
   h. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Tabel 1

Nilai Akhir Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

No.	Nilai Relatif/ Huruf Mutu	Nilai Bobot/ Angka Mutu	Nilai Absolut
1.	A	4,00	90,00 – 100,00
2.	A-	3,75	80,00 – 89,99
3.	B+	3,50	75,00 – 79,99
4.	B	3,00	70,00 – 74,99
5.	B-	2,75	65,00 – 69,99
6.	C+	2,50	60,00 – 64,99
7.	C	2,00	55,00 – 59,99
8.	D	1,00	50,00 – 54,99
9.	E	0,00	Kurang 50,00

Sumber: Buku Pedoman Akademik Untirta, 2018

Gambar 1.

Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
Untirta

BAB II
PANDUAN TEKNIS KEGIATAN

2.1. KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR

2.1.1. Latarbelakang

Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar sesuai Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan, yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan ditempuh. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu (1) semester atau setara dengan duapuluh (20) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama dua (2) semester atau setara dengan empat puluh (40) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar PT.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kemerdekaan belajar esensinya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntuan tersebut. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa.

Salah satu kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di antaranya adalah pertukaran pelajar, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.

2.1.2. Definisi

Pertukaran pelajar merupakan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari setiap perguruan tinggi untuk mengikuti program pertukaran pelajar dengan sistem transfer kredit. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam konsep pertukaran pelajar, perkuliahan ditempuh di luar perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar, akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.

2.1.3. Tujuan

Program pertukaran pelajar dalam konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Untirta memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, meningkatkan wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika, persaudaraan lintas budaya dan suku juga semakin kuat.
2. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan, serta mempererat persaudaraan lintas budaya melalui pembelajaran lintas kampus.
3. Memperkuat wawasan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain.
5. Meningkatkan daya saing Untirta dengan Perguruan Tinggi dalam negeri dan Luar negeri.

2.1.4. Ketentuan Umum

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri
   a) Mahasiswa aktif pada semester lima (5) sampai dengan tujuh (7) bagi program sarjana/sarjana terapan;
   b) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 untuk program studi eksakta dan 3.0 untuk program studi Sosial Humaniora
   c) Akreditasi Prodi PT unggul/A.
   d) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik di Untirta;
   e) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali;
   f) Mendapatkan ijin dari Dosen Pembimbing Akademik;
   g) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
   h) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
   i) Memiliki jaminan/asuransi kesehatan.

2. Antar Perguruan Tinggi Luar Negeri
   a) Mahasiswa aktif pada semester lima (5) sampai dengan tujuh (7) bagi program sarjana/sarjana terapan, dan semester tiga (3) sampai dengan lima (5) bagi program diploma III;
   b) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 untuk program studi eksakta dan 3,0 untuk program studi Sosial Humaniora
   c) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik di Untirta;
   d) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali;
   e) Mendapatkan ijin dari Dosen Pembimbing Akademik;
   f) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
   g) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
   h) Memiliki jaminan/asuransi kesehatan.

2.1.5. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan pertukaran pelajar terdiri atas alur proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta rekognisi kegiatan pertukaran pelajar menjadi satuan kredit semester (SKS).

2.1.5.1. Alur Proses Kegiatan

Kegiatan pertukaran pelajar dilaksanakan dengan mengikuti alur proses kegiatan, seperti Gambar 2 berikut:

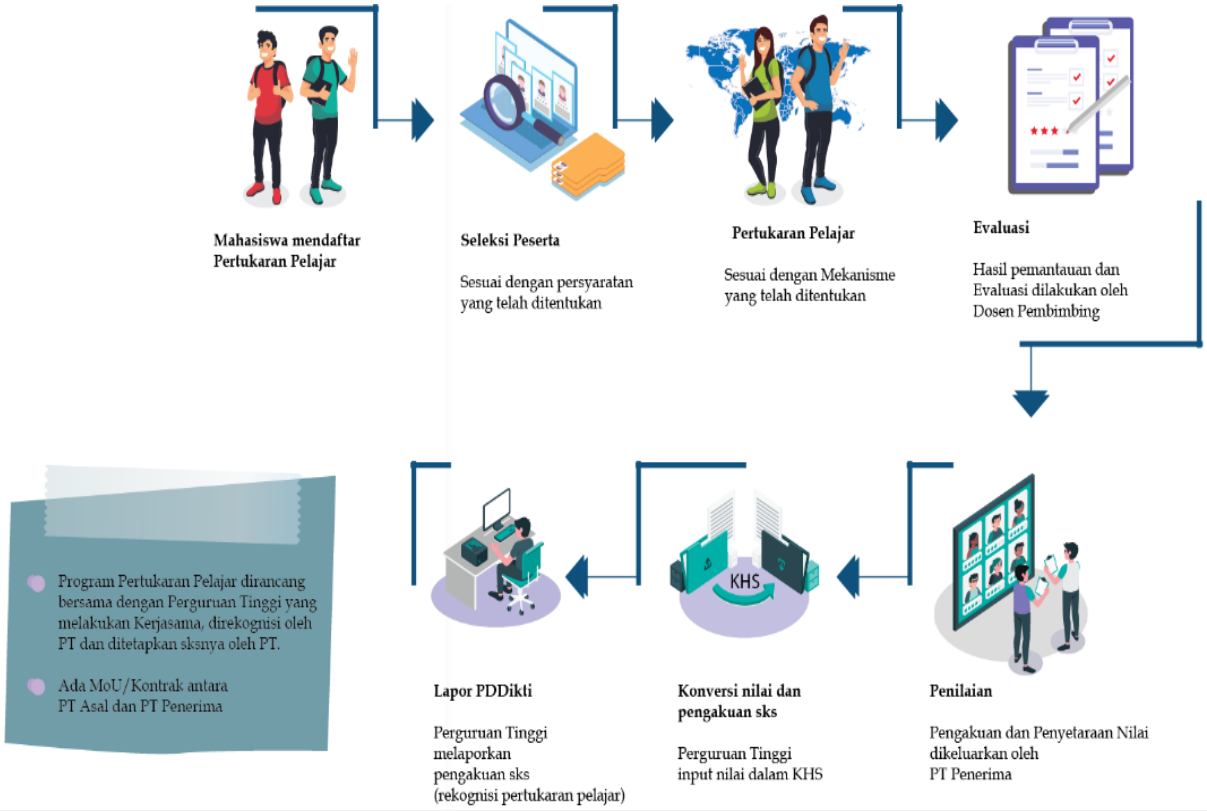

Catatan: pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri

Gambar 2

Alur Proses Kegiatan Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

2.1.5.2. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan pertukaran pelajar melibatkan beberapa pihak yaitu Untirta, Perguruan Tinggi tujuan, Program Studi, dan Mahasiswa.

A. Untirta

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi

terhadap SKS mahasiswa.

6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Perguruan Tinggi Tujuan

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal).
4. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran pelajar.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
8. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

C. Program Studi

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Untirta
   a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
   b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi
   c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
   d) Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain
2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Untirta
   a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi luar Untirta.
   b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
   c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
   d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
   e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
   f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi di luar Untirta
   a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
   b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
   c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
   d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
   e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

D. Mahasiswa

a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada untuk bentuk Pertukaran Pelajar antar Program Studi di lingkungan Untirta, atau;

c) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di luar Untirta sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi setelah terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan difasilitasi oleh Prodi dan universitas, atau;

d) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain di luar Untirta sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi setelah terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain, dengan difasilitasi oleh Prodi dan universitas.

2.1.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) adalah hal atau keadaan pengakuan kegiatan pertukaran pelajar melalui pengakuan transfer kredit dalam SKS mata kuliah tertentu sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh antar prodi di lingkungan Untirta, atau di dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, atau dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Berikut ini diberikan contoh ekuivalensi satuan kredit semester (SKS), sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama

Tabel 2

Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Industri	1. Mampu merancang produk 2. Mampu mengevaluasi objek desain 3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
		Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
		Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Kemendikbud, 2020

Penjelasan:

Mahasiswa Teknik Industri harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

2. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Tabel 3
Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Kehutanan	1. Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Daratan Rendah 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pantai

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Kemendikbud, 2020

Penjelasan:
Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

3. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Tabel 4
Contoh kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi lain PT lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Kemendikbud, 2020

Penjelasan:
Mahasiswa Teknik Industri pada PT A, harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batas-batas ralistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian di PT B, dan mata kuiah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.

Adapun rekognisi satuan kredit semester yang dapat diakui oleh Untirta, selama mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar, adalah sebagai berikut:

1. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*outbound*).
2. Perguruan tinggi asal mahasiswa (Untirta) dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan

kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

2.1.5.4. Aktivitas Kegiatan

Beberapa aktivitas kegiatan sehubungan dengan kegiatan Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

A. Peserta Kegiatan
   1. Calon peserta mendaftarkan diri di prodi masing-masing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku;
   2. Prodi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel.

B. Pelaksanaan Program
   1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima;
   2. Setiap peserta Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penerima, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur;
   3. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara maksimal 20 SKS;
   4. Mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup:
      a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu (1) semester;
      b) Pelayanan perpustakaan;
      c) Dosen pembimbing akademik (PA)/Dosen wali;
      d) Kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima;
   5. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima;
   6. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi penerima;
   7. Pada akhir program pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mahasiswa berhak mendapat KHS dan Surat Keterangan untuk mata kuliah yang telah diambilnya, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti untuk pengakuan pemerolehan angka kredit yang diakui di Untirta.

C. Proses Pemberangkatan Mahasiswa
   1 Untirta dan perguruan tinggi penerima masing-masing menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
   2 Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diberi pembekalan dan seluruh informasi/ keterangan-keterangan yang terkait dengan pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
   3 Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
      a) Maksud dan tujuan pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
      b) Hak dan kewajiban peserta Program pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
      c) Perguruan tinggi yang akan dituju;
      d) Kota tempat tinggal;

e) Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.

4. Petugas pemberangkatan dari Untirta berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi tujuan yang ditunjuk melalui SK Rektor.

D. Penyambutan dan Pendampingan

1. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka datang ke Perguruan tinggi tujuan untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
2. Pimpinan perguruan tinggi tujuan menerima mahasiswa peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, kemudian menyerah-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.
3. Perguruan Tinggi tujuan menugaskan Dosen Pembimbing bagi Peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

E. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi tujuan.
2. Peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tujuan.
3. Peserta pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi tujuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

2.1.6. Penyusunan Laporan

Pihak Untirta dan perguruan tinggi tujuan melakukan monitoring atas pelaksanaan pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi tujuan menyampaikan informasi perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta pertukaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pada akhir semester, mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk dilakukan transfer kredit. Laporan kegiatan pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tersebut paling sedikit, terdiri dari:

a. Pendahuluan;
b. Laporan kegiatan pertukaran pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
c. Lampiran-lampiran berupa; kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;

2.1.7. Penilaian

Penilaian akhir kegiatan pertukaran pelajar dilakukan oleh dosen yang ada pada prodi di Perguruan Tinggi tujuan, dalam hal kedisiplinan, perilaku, kehadiran, kinerja tugas, pengetahuan, kompetensi, dan komunikasi, kinerja ujian, dan sebagainya, sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi tersebut. Bukti-bukti hasil akhir disampaikan oleh Perguruan Tinggi tujuan, yaitu; berupa keterangan nilai yang dikeluarkan oleh dosen di Perguruan Tinggi tujuan, selanjutnya disampaikan kepada ketua prodi di Untirta melalui mahasiswa peserta pertukaran pelajar, untuk dilakukan transfer kredit dengan cara menginput pada aplikasi SIAKAD, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan pertukaran pelajar diakui

penuh dan terekap sistem akademik. Jika pertukaran pelajar dilaksanakan di internal Untirta, maka nilai akhir mengikuti Tabel 1. Ketua Program Studi selanjutnya melaporkan kegiatan pertukaran pelajar dan transfer kredit tersebut ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai dengan jadual pelaporan pada semester belajar.

2.2. KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

2.2.1. Latar Belakang

Selama ini beberapa Fakultas di Lingkungan Untirta telah menyelenggarakan program Kerja Praktik (KP) dengan durasi waktu total dua bulan termasuk praktik di perusahaan/instansi dan pembuatan laporan. KP yang singkat tersebut menyebabkan mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Kegiatan KP tersebut yang terlaksana kurang dari 6 bulan, sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Sebagian perusahaan yang menerima KP juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan durasi waktu KP atau dinaikkan levelnya menjadi magang dengan durasi 6 – 12 bulan, sehingga pengalaman kerja yang diperoleh mahasiswa lebih banyak.

2.2.2. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), magang atau *internship* adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Sedangkan menurut *American Dictionary*, *internship is a period of time spent receiving or completing training at a job as a part of becoming qualified to do it* (satu periode waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pelatihan pada sebuah pekerjaan sebagai bagian untuk menjadi tenaga yang berkualifikasi untuk melakukannya). Menurut *Cambrigde Dictionary*, *internship is a period of time during which someone works for a company or organization in order to get experience of a particular type of work* (satu periode waktu di mana seseorang bekerja pada sebuah instansi atau perusahaan untuk mendapatkan pengalaman dalam suatu jenis pekerjaan).

Magang yang dimaksud dalam panduan ini mengacu pada definisi-definisi tersebut. Untirta sebagai lembaga pendidikan tinggi mengirim mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di instansi atau perusahaan di luar kampus. Adapun instansi tempat magang dapat berupa perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) yang telah menjalin kerjasama dengan Untirta.

2.2.3. Tujuan

Program magang 6 – 12 bulan, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

Sementara bagi industri atau instansi tempat magang, mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di Perguruan Tinggi akan makin relevan.

2.2.4. Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan kegiatan magang, secara umum sama dengan kegiatan Kerja Praktik atau Kerja Lapangan yang selama ini berlaku. Namun durasi waktu ditambah hingga 6 sampai 12 bulan. Sedangkan persyaratan mahasiswa untuk ikut program magang, sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Untirta.
2. Telah lulus matakuliah praktikum sampai dengan semester IV.
3. Magang dilaksanakan minimal selama 6 bulan maksimal 12 bulan

Magang dilakukan pada instansi atau perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Untirta. Kegiatan magang dibimbing oleh kelompok dosen pembimbing yang merupakan gabungan dosen pengampu Mata Kuliah yang masuk dalam kegiatan magang, dan Pembimbing Lapangan dari pihak Instansi atau Perusahaan tempat magang.

2.2.5. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan magang terdiri atas alur proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan magang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta rekognisi kegiatan magang menjadi satuan kredit semester (SKS).

2.2.5.1. Alur Proses Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan dengan mengikuti alur proses seperti Gambar 3 yang terdiri atas 7 kegiatan utama yaitu: Perencanaan KRS dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik; Seleksi program magang; Pelaksanaan magang; Penilaian; Sertifikasi industri; Konversi nilai; dan Input nilai di PDDikti.

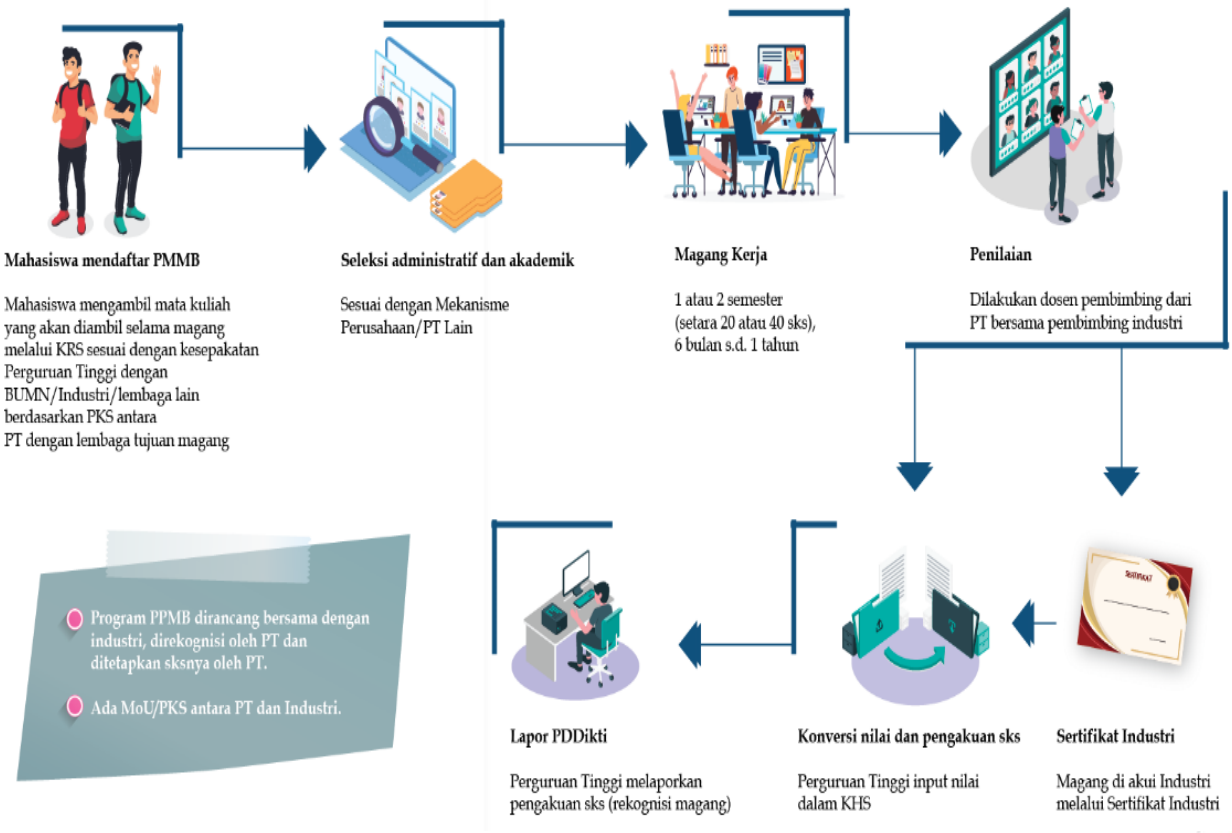

Gambar 3

Alur Proses Kegiatan Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

2.2.5.2. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan magang melibatkan beberapa pihak yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang meliputi organ-organ di bawahnya, mitra yang berupa Instansi atau Perusahaan, Mahasiswa, dan Pembimbing yang terdiri atas Dosen Pembimbing dan Pembimbing lapangan.

1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
   b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
   c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
   d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
   e) Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
   f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2) Mitra Magang
   a) Bersama Untirta, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
   b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
   c) Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
   d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
   e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
3) Mahasiswa
   a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
   b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
   c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
   d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
   e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
4) Dosen Pembimbing dan *Supervisor*
   a) Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
   b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
   c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
   d) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

2.2.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Kesetaraan dan penilaian kegiatan magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka fokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu capaian pembelajaran. Kegiatan magang

distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Magang selama 6 bulan disetarakan dengan duapuluh SKS yang dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

1.	Fenomena *transport*	2 SKS
2.	Unit operasi	3 SKS
3.	Industri proses kimia	3 SKS
4.	Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
5.	Kontrol proses kimjia	3 SKS
6.	Teknologi separasi	2 SKS
7.	Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS
	Total sks	20 SKS

2.2.6. Penyusunan Laporan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta magang, terkait dengan penyusunan laporan, yaitu;

1. Selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib menyusun laporan magang. Untuk memudahkan proses penyusunan, mahasiswa wajib membuat *logbook* harian untuk mendokumentasikan kegiatannya selama magang. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan supervisor dan dosen pembimbing.
2. Format laporan kegiatan magang mengikuti format yang berlaku pada program studi masing-masing.
3. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan magang harus mendapat surat keterangan dan atau sertifikat magang dari instansi atau perusahaan yang menyatakan telah selesai melaksanakan kegiatan magang di perusahaan tersebut.
4. Laporan kegiatan magang wajib diseminarkan di depan Tim Dosen yang dipimpin oleh Dosen Pembimbing Magang untuk mendapatkan penilaian.
5. Laporan kegiatan magang ditandatangani oleh supervisor dan dosen pembimbing.
6. Laporan yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi wajib diserahkan ke perpustakaan dalam bentuk *soft file*.

2.2.7. Penilaian

Penilaian kegiatan magang dilakukan oleh dua pihak yaitu pembimbing lapangan (*supervisor*), dan dosen pembimbing. Pembimbing lapangan memberikan penilaian dalam hal kedisiplinan, perilaku kerja, ketrampilan kerja, dan komunikasi. Sedangkan penilaian dari dosen pembimbing meliputi unsur pengetahuan, penulisan laporan, dan presentasi dalam seminar laporan kegiatan magang. Nilai akhir adalah rerata nilai yang diperolah dari hasil penilaian supervisor dan penilaian Dosen pembimbing. Nilai akhir mengikuti Tabel 1 dan selanjutnya diinput ke SIAKAD sesuai dengan Mata Kuliah yang dikonversikan dalam kegiatan magang.

2.3. KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

2.3.1. Latar Belakang

Salah satu program kegiatan dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Program ini dilatarbelakangi oleh kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia Nomor 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan

pendidikan formal, non formal maupun informal. Dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan diharapkan kesenjangan Pendidikan di Indonesia akan bisa lebih teratasi.

Salah satu permasalahan rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia adalah kurang meratanya kualitas dan distribusi guru. Kesenjangan ini salah satunya dapat diatasi dengan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Hal ini mengacu pada program keberhasilan PTM Prof. Koesnadi. PTM (Pengerahan Tenaga Mahasiswa) merupakan program yang diinisiasi oleh mantan Rektor UGM, almarhum Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, dan berjalan selama 11 tahun, mulai 1951-1962. Program ini diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang saat itu, pasca penyerahan kedaulatan oleh Belanda, jumlahnya sangat terbatas, terutama di luar Pulau Jawa.

Selain itu, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh keberhasilan program Indonesia Mengajar. Program ini merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. Penggagasnya, Anies Baswedan memulai gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekadar program, tetapi sebagai gerakan untuk mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan, sehingga program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat menerjunkan Mahasiswa menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

2.3.2. Definisi

Agar dalam implementasi kegiatan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan tidak multitafsir maka perlu didefinisikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan jalur Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
2. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan di:
   a. Jalur Pendidikan formal dengan mengembangkan program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler meliputi menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengembangkan Bahan Ajar, metode, media dan evaluasi, pembelajaran. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Pelaksanaan Pendidikan formal dilaksanakan di Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
   b. Jalur Pendidikan non formal dengan mengembangkan kegiatan program pembelajaran, mengembangkan modul, metode, media dan evaluasi, pembelajaran. Pendidikan nonformal meliputi Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan anak usia dini, Pendidikan kepemudaan,

Pendidikan pemberdayaan perempuan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan kesetaraan serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pelaksanaan Pendidikan non formal dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Kelompok bermain (KB), Taman Bermain Anak (TBA).

2.3.3. Tujuan

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman

2.3.4. Ketentuan Umum

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan memiliki ketentuan umum berikut:

1. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang merupakan bagian terintegrasi dari kurikulum pembelajaran program strata satu (S1), dan setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar kampus untuk 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) semester (setara dengan 40 SKS).
2. Peserta Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagaimana diatur pedoman Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

2.3.5. Mekanisme Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagai perwujudan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Untirta, dapat dilakukan pada Jalur pendidkan Formal dan Non Formal:

1. Jalur Pendidikan formal dapat dilaksakan di satuan Pendidikan, antara lain:
   a. Taman Kanak-kanak (TK),
   b. Sekolah Dasar (SD),
   c. Sekolah Menenggah Pertama (SMP),
   d. Sekolah Menenggah Atas (SMA),
   e. Sekolah Menenggah Kejuruan (SMK)
2. Jalur Pendidikan non formal dapat dilaksanakan pada satuan pendidkan antara lain
   a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
   b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
   c. Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kelompok bermain (KB), Taman bermain anak (TBA).

2.3.5.1. Alur Proses Kegiatan

Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan secara kelembagaan mengikuti alur seperti seperti Gambar 4 berikut:

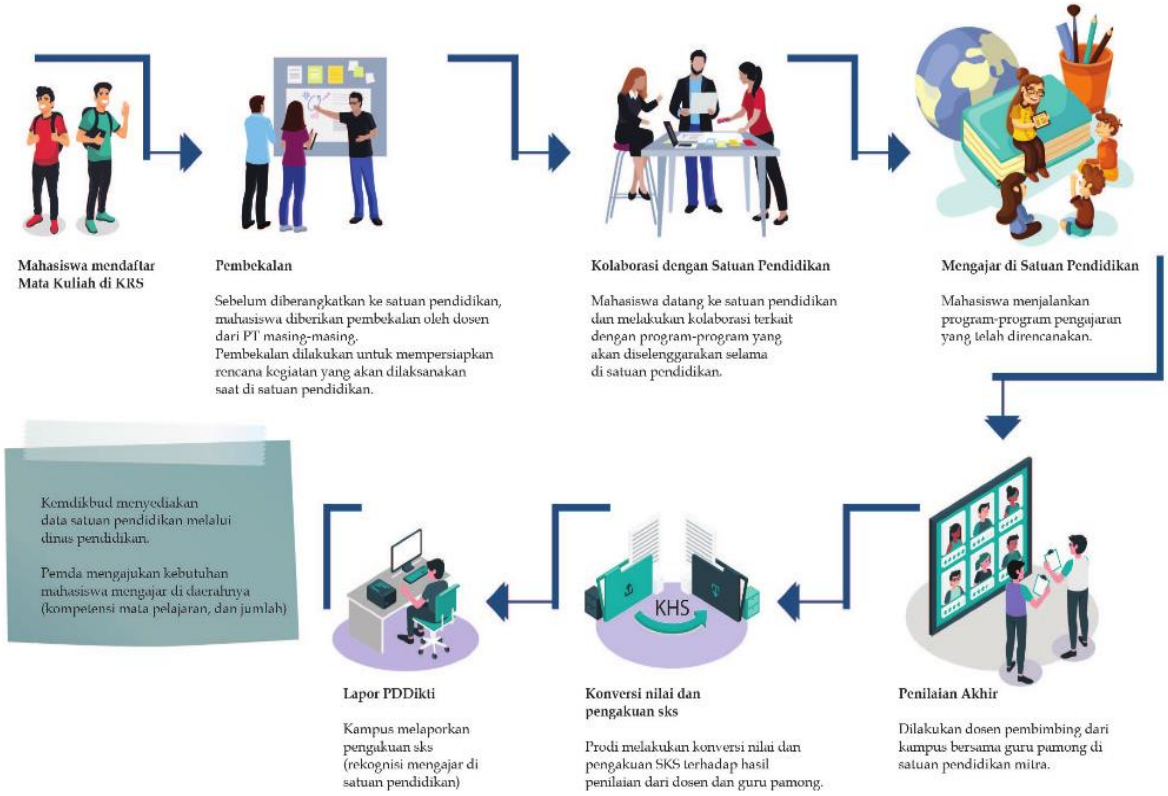

Gambar 4.
Alur Proses Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Keterangan:

1. Mahasiswa aktif dalam periode bimbingan akademik, atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mendaftar kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan pada semester berjalan, yang dituliskan dalam kartu rencana studi mahasiswa untuk semester berjalan, baik secara individu;
2. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Unit PPLK (Program Pengalaman Lapangan Kependidikan) untuk mengikuti Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
3. Unit PPLK melakukan seleksi kepada Mahasiswa untuk ditempatkan di sekolah sekolah mitra, baik di dalam maupun luar negeri;
4. Mahasiswa yang lolos seleksi akan mendapatkan pembekalan untuk persiapan mengajar di satuan Pendidikan;
5. Mahasiswa datang ke sekolah mitra yang telah ditetapkan oleh unit PPLK untuk melakukan kolaborasi terkait program-program yang akan diselenggarakan selama di sekolah;
6. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan;
7. Mahasiswa membuat laporan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
8. Dosen pembimbing dan guru pamong memberikan penilaian terhadap ketercapaian pembelajaran untuk semua mata kuliah yang direkognisi dalam kegiatan diketahui oleh ketua program studi/jurusan;
9. Hasil penilaian dari dosen pembimbing (sebagai koordinator penilaian) untuk semua mata kuliah yang direkognisi dalam kegiatan dilaporkan dalam SIAKAD, sebagai bagian dari konversi nilai dan pengakuan SKS; dan
10. Program studi/jurusan melaporkan kegiatan mahasiswa melalui masing-masing operator Siakad ke PDDIKTI.

2.3.5.2. Pelaksana Kegiatan

Penyelenggaraan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di Untirta melibatkan banyak pihak yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a. Menyusun Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa pada tingkat universitas, dengan silabus kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun;
   b. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat;
   c. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud;
   d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal;
   e. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota;
   f. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
   g. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS. Menyusun rubrik *asesmen* atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran sebagai rujukan dosen pembimbing dalam memberikan penilaian untuk *semua mata kuliah* yang direkognisi dalam Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
   h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
   i. Mensinergikan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan program Unit PPLK yang dimiliki oleh FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar terintegrasi;
2. Tanggungjawab Institusi Mitra sekolah atau satuan Pendidikan
   a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama;
   b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan kegiatan mengajar di satuan Pendidikan;
   c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
   d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS Mahasiswa
3. Dosen Pembimbing, tugas pokok dosen pembimbing, sebagai berikut:
   1. Melaksanakan bimbingan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, baik di kampus maupun di sekolah mitra;
   2. Bersama guru pamong memberikan arahan dan bimbingan latihan praktik mengajar secara supervisi klinis;
   3. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi kepada Mahasiswa bimbingannya;
   4. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di sekolah mitra masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar, berhasil baik, termasuk memonitor mahasiswa dalam praktik latihan pembelajaran atau ujian;

5. Mengkoordinasikan, mendiskusikan, dan membahas permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan guru pamong di sekolah, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan mengajar;
6. Bersama kepala sekolah dan guru pamong, menampung dan memecahkan permasalahan/kasus yang mungkin timbul;
7. Bersama guru pamong dan mahasiswa, dosen pembimbing melakukan *focus grup discussion*, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran paling sedikit empat kali untuk setiap Mahasiswa; dan
8. Bersama guru pamong menghadiri dan memberi nilai Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

4. Guru Pamong

   Guru pamong dipilih dan ditunjuk oleh kepala sekolah mitra dan diberi Surat Tugas tertulis oleh kepala sekolah sebagai Guru Pamong Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Tugas pokok guru pamong, sebagai berikut:
   1. Bersama kepala sekolah dan dosen pembimbing merencanakan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan untuk mahasiswa yang dibimbingnya;
   2. Memberikan bimbingan masalah-masalah khusus, misalnya terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran, tugas administrasi, dan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler;
   3. Bersama kepala sekolah dan dosen pembimbing, mengatasi masalah yang mungkin timbul selama mahasiswa melakukan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
   4. Memberikan penilaian bersama dosen pembimbing pada mahasiwa Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; dan
   5. Bersama dosen pembimbing dan mahasiswa melakukan *focus grup discussion*, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran paling sedikit empat kali untuk setiap mahasiswa.

5. Mekanisme Pembimbingan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

   Adapun garis besar Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang dilakukan Mahasiswa dalam bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, sebagai berikut:
   1. Observasi

      Kegiatan observasi dilakukan agar mahasiswa mengenal lingkungan sekolah, format RPP/RPPH, cara guru mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang ada di sekolah.
   2. Mengajar Terbimbing

      Kegiatan mengajar terbimbing adalah kegiatan mengajar yang dilakukan bersama antara guru pamong dan mahasiswa. Guru pamong dan mahasiswa membuat RPP dan sekaligus mengimplementasikan secara bersama-sama. Guru pamong diharapkan berbagi peran dengan praktikan di dalam kelas.
   3. Mengajar Mandiri

      Kegiatan mengajar mandiri adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiwa tetapi masih dalam pengawasan guru pamong. mahasiswa membuat RPP di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing serta melaksanakan praktik mengajar secara mandiri. Guru pamong tetap mengamati pembelajaran yang dilakukan praktikan di kelas.
   4. Di luar kegiatan tersebut, mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, seperti membina ekstrakurikuler, guru piket, upacara, dan kegiatan lain yang relevan dengan tugas sebagai guru.

2.3.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan pengakuan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang akan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah tertentu, sebagai wujud implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, adalah sebagai berikut:

1. Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan guru pamong di sekolah tempat Mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang Mahasiswa.

Tabel 5.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan IPA yang mengikuti Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Prodi	CPL Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Pendidikan IPA	Mampu mengembangkan program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler meliputi menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengembangkan Bahan Ajar, metode, media dan evaluasi, pembelajaran.	PPLK	4
		Strategi Belajar Mengajar	2
		Pengembangan Media Pembelajaran	3
		Evaluasi Pembelajaran	3
		Pembelajaran IPA Terpadu Pengembangan Praktikum IPA MK Pilihan (untuk menunjang kegiatan Kokurikuler dan Ektrakurikuler	3 3 2
Jumlah		7 MK	20 SKS

3. Pengakuan ekuivalensi mata kuliah oleh ketua program studi/jurusan dilakukan dalam periode bimbingan akademik. Setelah rekognisi dilakukan, selanjutnya ketua jurusan/ketua prodi membuat berita acara rekognisi satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya dan menyerahkan berita acara tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada pembimbing akademik untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.

2.3.6. Penyusunan Laporan

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peserta kegiatan asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, dalam penyusunan laporan adalah:

1. Selama melaksanakan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, mahasiswa wajib menyusun laporan. Untuk memudahkan proses penyusunan, mahasiswa wajib membuat *logbook* harian untuk mendokumentasikan kegiatannya selama Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan guru pamong dan dosen pembimbing;
2. Laporan kegiatan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan wajib diseminarkan di depan Tim Dosen Pembimbing yang dipimpin oleh Koordinator Dosen Pembimbing Magang untuk mendapatkan penilaian;
3. Laporan kegiatan magang ditandatangani oleh guru pamong dan dosen pembimbing.

4. Laporan yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi wajib diserahkan ke perpustakaan dalam bentuk *softfile*.

2.3.7. Penilaian

Penilaian kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilakukan oleh dua pihak yaitu guru pamong dan dosen pembimbing. Penilian berdasarkan kemampuan Mahasiswa dalam mengembangkan proses pembelajaran di satuan Pendidikan. Penilian meliputi Ujian praktik mengajar di satuan pendidikan, ujian lisan serta presentasi laporan kegiatan sisten mengajar di satuan pendidikan. Nilai akhir mengikuti Tabel 1 untuk selanjutnya diinput ke SIAKAD sesuai dengan Mata Kuliah yang dikonversikan dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan.

2.4. KEGIATAN PENELITIAN/RISET

2.4.1. Latar Belakang

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangung cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

2.4.2. Definisi

Kegiatan penelitian mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah jenis kegiatan yang dilakukan pada Laboratorium/ Lembaga Riset/Pusat Studi di luar kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bidang penelitian yang ditekuni adalah bidang yang relevan dengan (kelompok keahlian) program studi yang sedang dijalani mahasiswa. Penelitian bisa dilakukan individual atau kelompok serta mendapatkan pembimbing dari dosen dan pembimbing pada Laboratorium/ Lembaga Riset/Pusat Studi di luar kampus.

Penelitian mahasiswa yang dilakukan secara individu bisa dikonversi menjadi tugas akhir. Penelitian boleh juga dilakukan dengan cara mengikuti hibah bersaing/lomba penelitian berjangka waktu minimal 1 semester di institusi tempat mahasiswa melakukan program penelitian. Baik penelitian individual atau kelompok dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau *output* (publikasi/KI) atau skripsi yang harus disidangkan.

2.4.3. Tujuan

Tujuan program penelitian/riset Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, antara lain:

1) Untuk meningkatkan mutu dan pengalaman mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam rangka memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
2) Untuk mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3) Untuk meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2.4.4. Ketentuan Umum

Persyaratan umum untuk peserta kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah:

1. Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang terdaftar di PD-DIkti.
2. Telah mengambil atau menempuh atau lulus mata kuliah yang minimal sejumlah 80 SKS (telah selesai semester 4);
3. Memiliki nilai IPK minimal 3,0.
4. Mahasiswa mengikuti kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka mendapatkan ijin dari dosen pembimbing akademik (DPA).
5. Mahasiswa menandatangani surat perjanjian untuk bersedia menyelesaikan kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai proposal yang diajukan minimal 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester.
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini dapat secara individu atau secara kelompok (dalam program studi yang sama) dengan jumlah mahasiswa per kelompok antara 2-5 orang.

2.4.5. Mekanisme Kegiatan

2.4.5.1. Pendaftaran

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menempuh program penelitian mahasiswa bisa mendaftarkan diri dengan cara mengisi data, melengkapi berkas dan mengajukan permohonan mengikuti kegiatan penelitian kepada ketua program studi, setelah yang bersangkutan memiliki rencana tempat penelian dan menunjukkan bukti korespondensi persetujuan dengan Laboratorium/ Lembaga riset/Pusat Studi di luar kampus. Mahasiswa dapat melakukan penelitian di tempat yang sudah disediakan oleh Untirta (berdasarkan MoU antar lembaga) atau mengajukan nama tempat lain yang akan dijadikan penelitian mereka, dengan ketentuan tempat tersebut harus merupakan Laboratorium/ Lembaga riset/Pusat Studi yang bereputasi di level nasional.
2. Tim dari internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (universitas dan program studi) dan patner tempat penelitian mahasiswa akan melakukan seleksi administrasi dan *portofolio* terhadap dokumen-dokumen, proposal dan form pendaftaran yang sudah diajukan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan portofolio akan diumumkan dan akan mendapatkan *plotting* dosen pendamping (baik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa maupun dari tempat riset) beserta kepastian lokasi penelitian serta akan menjalani proses selanjutnya.

2.4.5.2. Pembekalan

Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini adalah merupakan duta-duta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan menjadi asisten peneliti di Laboratorium/ Lembaga Riset/Pusat Studi yang bereputasi di level nasional. Oleh karena itu, mahasiswa yang terpilih merupakan mahasiswa yang benar-benar unggul baik secara kompetensi dan karakter. Untuk menjamin hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan pembekalan bagi seluruh mahasiswa peserta kegiatan penelitian Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sebelum mereka memulai tugasnya.

Pembekalan dilakukan oleh tim internal dan para dosen pembimbing baik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa maupun perwakilan pendamping peneliti dari tempat riset yang dituju. Pembekalan bisa dilaksanakan secara *online* maupun tatap muka yang mekanismenya akan diatur dalam surat undangan yang akan diberikan kepada mahasiswa calon peserta setelah dinyatakan lolos seleksi.

Materi pembekalan terdiri atas materi umum dan materi khusus terkait kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai dengan Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dan panduan kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar -

Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.4.5.3. Pelaksanaan

Setelah Mahasiswa lolos seleksi dan mengikuti pembekalan, selanjutnya akan diberi surat tugas dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk melaksanakan kegiatan penelitian Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di tempat yang sudah ditentukan. Selama menjalankan kegiatan penelitian, mahasiswa harus mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Partner.

Selanjutnya, peserta baik individu atau kelompok Penelitian mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan topik dan petunjuk yang diberikan oleh pendamping peneliti dari Lembaga Riset Partner (Laboratorium/ Lembaga Riset/Pusat Studi). Fungsi mahasiswa di sini adalah sebagai asisten peneliti yang membantu seluruh kegiatan riset agar bisa mengambil pelajaran baik tentang manajemen penelitian maupun substansi dari penelitian itu sendiri.

Penelitian boleh juga dilakukan dengan cara mengikuti hibah bersaing/lomba penelitian berjangka waktu minimal 1 semester di institusi tempat mahasiswa melakukan program penelitian. Misalnya tempat penelitian mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tersebut sedang mempersiapkan untuk mengikuti kontes/lomba robot internasional di laboratorium mekatronik bereputasi, maka mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dari Untirta yang dilibatkan akan membantu seluruh proses yang ada di sana minimal selama 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester (bila dipandang perlu).

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Baik penelitian individual atau kelompok harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau output (publikasi/KI) atau skripsi yang harus disidangkan.

2.4.5.4. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan secara berkala sejak pembekalan sampai dengan akhir semester yang secara regular diprogramkan melalui kesepakatan bersama antara dosen pendamping dari Untirta dan pendamping peneliti dari Lembaga Riset Partner. Pendampingan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau daring tergantung kebutuhan dan situasi-kondisi. Proses pendampingan dan bimbingan dicatat dalam *logbook* penelitian. Adapun monitoring dan evaluasi (*monev*) wajib diselenggarakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan melampirkan berita acara monev dan rekomendasi sebagai output dari kegiatan tersebut.

2.4.5.5. Alur Proses Kegiatan

Alur proses kegiatan penelitian mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:

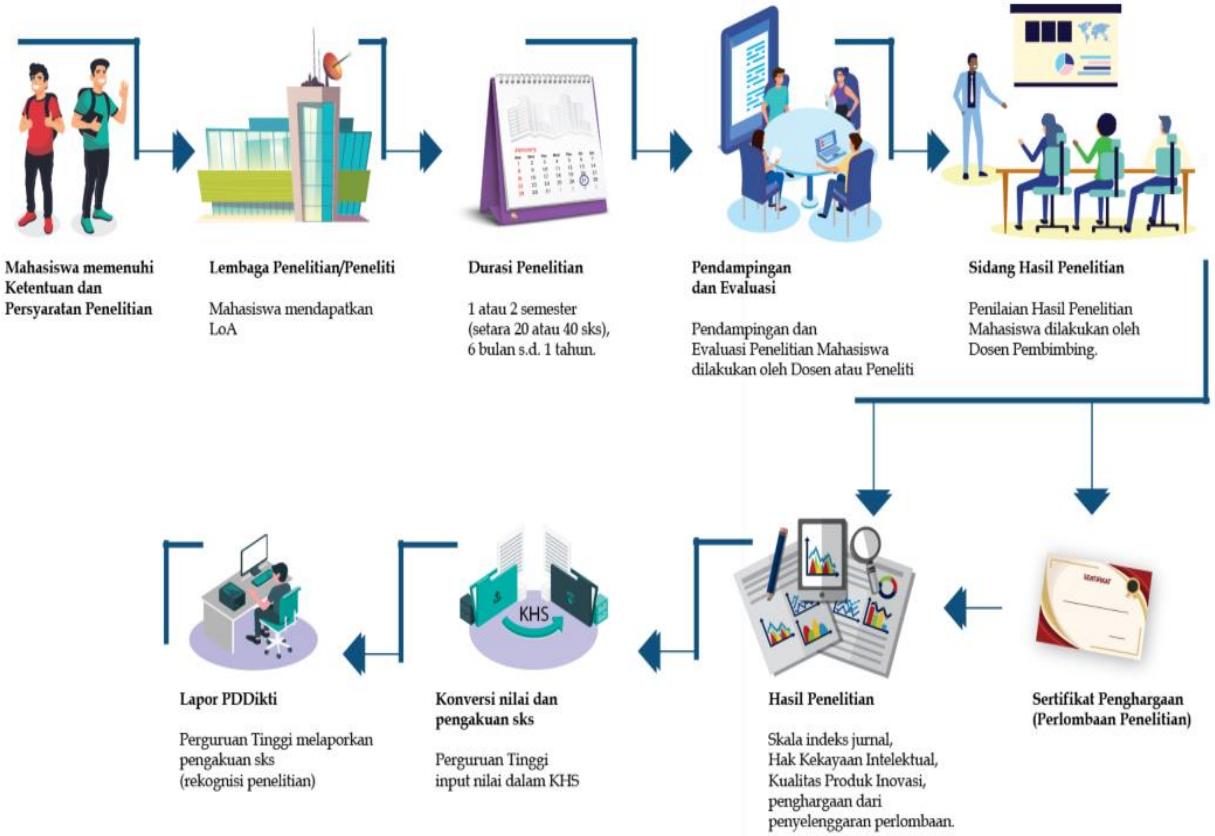

Gambar 5.
Alur Kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

2.4.5.5. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan penelitian mahasiswa pada Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, melibatkan banyak pihak yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra Lembaga Riset Partner.
   b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus dengan cara menyediakan proses seleksi yang mudah transparan. Setelah lolos seleksi, mahasiswa mendapatkan pembekalan dan kemudian surat tugas untuk mulai berkerja di Lembaga Riset Partner Untirta.
   c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di Lembaga Riset Partner Untirta untuk memberikan nilai.
   d) Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
   e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
2. Program Studi
   a) Menerima konsultasi dan persetujuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian.
   b) Melakukan penyetaraan (ekuivalensi) kegiatan penelitian dengan mata kuliah yang ada di program studi.
   c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
   d) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3. Lembaga Riset Mitra
   a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswan sesuai dengan kesepakatan.
   b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
   c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Mahasiswa
   Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
   a) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga Riset Partner Untirta (Laboratorium/ Lembaga riset/Pusat Studi) tempat melakukan riset.
   b) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
   c) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

2.4.5.6. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai berikut:

a) Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdekanya (atau sekitar 8 jam) per minggu.
b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari kegiatan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dijalankan mahasiswa.
c). Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini disesuaikan dengan CPL. Proses penyesuaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah pada prodi masing-masing. Mata kuliah yang sudah diakui beserta Laporan Penelitian Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan Sidang setara dengan 20 SKS (jika dilaksanakan 1 semester).
d) Setelah rekognisi dilakukan, selanjutnya Ketua Prodi membuat berita acara rekognisi satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya (ekuivalensi dari kegiatan penelitian) dan menyerahkan berita acara tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada pembimbing akademik untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.

2.4.6. Penyusunan Laporan

Semua mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian Merdeka Belajar - Kampus Merdeka wajib membuat laporan kegiatan. Format penulisan mengikuti sistematika sebagaimana berikut:

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS (termasuk target luaran yang telah dicapai)
BAB 5. PENUTUP (kesimpulan dan saran)
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
- Logbook Penelitian
- Bukti-bukti pendukung kegiatan (foto/manuskrip paper/berkas lainnya)

2.4.7. Penilaian

Penilaian kegiatan Penelitian Mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai, setidaknya sebagai berikut:

a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di Lembaga Riset Partner Untirta (Laboratorium/ Lembaga riset/Pusat Studi);
c. sikap;
d. kemampuan/kopmetensi melaksanakan tugas-tugas;
e. kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian kegiatan maka penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama termasuk luaran dari monev. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan presentasi. Penilaian proses dan akhir dilakukan baik oleh Dosen Pembimbing dan pendamping peneliti dari lembaga riset mitra.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Penelitian, akan mendapatkan 20 SKS penuh dengan nilai akhir mengikuti Tabel 1, manakala terpenuhi, hal berikut:

a) Menyerahkan *logbook* penelitian
b) Berhasil mencapai target penelitian yang ditetapkan di awal.
c) Memperoleh pengalaman sesuai dengan roadmap penelitian.
d) Meningkatnya kompetensi, manajerial dan softskill di bidang penelitian.
e) Terselesaikan laporan penelitian yang berstandar level skripsi mahasiswa S1 dan / atau draft publikasi internasional yang bernilai tinggi.
f) Telah mengikuti sidang presentasi hasil akhir penelitian
g) Ketercapaian CPL kegiatan Penelitian Mahasiswa yang ekuivalen dengan CPL mata kuliah prodi masing-masing.

2.5. KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN

2.5.1. Latar Belakang

Proyek Kemanusiaan yang dibahas dalam bagian buku pedoman teknis ini tidak terlepas seperti apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Perikemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut berkenaan dengan sifat-sifat yang layak bagi manusia. Sedangkan, arti kemanusiaan adalah: 1. Sifat-sifat manusia; 2. Secara manusia; sebagai manusia (KBBI). Kemanusiaan merupakan sifat manusia yang perlu dijaga, karena kembali lagi pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berbudi pekerti, memiliki perangai yang baik, dan itulah sifat manusia yang disebut dengan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak hanya sebatas memiliki akal budi, akan tetapi manusia adalah ikut memanusiakan manusia yang lain. Dan apabila dia ditempatkan di posisi atau keadaan yang tidak nyaman maka dia akan merasa resah dan dia tidak mungkin membuat manusia yang merasakan hal yang dirasakan (https://www.pendidik.co.id/pengertian-manusia-dan-kemanusiaan/).

Sebuah ungkapan menyatakan: *"Be my friend, but don't destroy me, as if you were my enemy. Be my enemy, but treat me, as if I were your friend"*. Artinya: "Jadilah temanku, tapi jangan hancurkan aku, seolah kamu adalah musuhku. Jadilah musuhku, tapi perlakukan aku, seolah aku

adalah temanmu". Ungkapan di atas dinamakan "*humane etiquette*/ etiket manusiawi", interaksi yang bersifat konstruktif dan mempunyai cara yang saling menghormati antara satu sama lain. Yang dimaksud dalam hal ini adalah, menjadi berbeda yang berdasarkan pada etnis, agama, bahasa, suku, jenis kelamin dan kebudayaan maupun *platform* ekonomi tidak menjadikan sumber konflik dominan dan menjadi permusuhan diantara kelompok-kelompok yang berbeda dari masyarakat maupun negara, dan perbedaan dapat mensejahterakan sebagai bagian dari kekayaan keseluruhan spesies manusia dan diseluruh dunia (Kamran Pirnahad, 2007).

Manusia merupakan pilar penyangga utama dan sekaligus penggerak roda organisasi. Pergerakan manusia tersebut dalam upaya mewujudkan visi – misi dan tujuannya, sehingga harus dipastikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal tersebut melekat secara erat. Hal ini agar manusia tersebut mampu memberikan kontribusi secara optimal pada pencapaian tujuan organisasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat *universal* tersebut akan membentuk karakter diri manusia dan mampu mempengaruhi manusia di sekitarnya, karenanya diperlukan kegiatan kemanusiaan, agar krisis kemanusiaan yang terjadi secara global teratasi secara komprehensif.

Berdasarkan laporan dari UNOCHA yang dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Banyak Lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain-lain) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun negara berkembang lainnya.

Meningkatnya jumlah manusia yang terkena dampak akibat krisis kemanusiaan secara umum di sebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Belum terselesaikannya sejumlah krisis kemanusiaan global yang berkepanjangan, misalnya konflik di Congo, Sudan dan Somalia yang telah berlangsung lebih dari delapan belas tahun. Ditambah lagi belum tercapainya penyelesaian konflik di Timur Tengah, seperti Suriah, Yaman dan Palestina;
2. Munculnya krisis kemanusiaan baru yang diakibatkan konflik maupun bencana alam, misalnya kekerasan yang terjadi di Myanmar; bencana angin topan di kawasan Karibia; serta bencana kekeringan di negara-negara Afrika, seperti Nigeria. Sudan Selatan dan Somalia.

Krisis kemanusiaan tidak terjadi secara global saja dan berkepanjangan yang terjadi di luar negeri, di Negara Indonesia sendiri banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya ada 207 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia menurut rekapitulasi data hingga Selasa, 21 Januari 2020. Adapun jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia didominasi dengan jenis bencana hidrometeorologi seperti di antaranya; puting beliung dengan total 90 kejadian, banjir 67 kejadian, tanah longsor 45 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 3 kejadian dan gelombang pasang/abrasi sebanyak 2 kejadian (https://bnpb.go.id/berita/update-rekapitulasi-data-bencana-di-indonesia-per-21-januari-2020).

Perguruan tinggi termasuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya.

2.5.2. Definisi

Proyek Kemanusiaan adalah sebuah kegiatan sosial dengan tujuan untuk membantu sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi, baik

di dalam maupun di luar negeri. Organisasi kemanusiaan yang formal dan dapat disetujui oleh Rektor adalah Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps* dan lain sebagainya.

Proyek kemanusiaan berkaitan dengan *Human Values* atau nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang bersifat *universal.* Nilai-nilai yang bersifat *universal* tersebut dapat dikembangkan dalam rangka pembentukan sebuah karakter manusia itu sendiri. Kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada diri manusia.

2.5.3. Tujuan

Proyek Kemanusiaan ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2.5.4. Ketentuan Umum

2.5.4.1. Sasaran Mitra

Sasaran Mitra Program Proyek Kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan dan terbatas pada:

1. Pemerintah
   Pemerintah dapat diwakili baik Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan dan bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut dan penyelenggaraannya sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan mencakup: kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan tugas-tugas umum lainnya.
2. Yayasan Kemanusiaan
   Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan kemanusiaan yang dimaksud dalam proyek kemanusiaan adalah sesuai dengan maksud dan tujuan wajib yang dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan yaitu untuk kemanusiaan. Yayasan yang didirikan untuk mengelola dan menyalurkan bantuan kemanusiaan maka harus kredibel yang didukung oleh legalitas dan perizinan yang memadai, struktur organisasi dan pengurus yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, kemudian adanya kepercayaan publik terhadap yayasan tersebut. Adapun ruang lingkup yayasan kemanusiaan dapat berlokasi baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. Organisasi Kemanusiaan
   Diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemanusiaan yang dimaksud dalam proyek kemanusiaan ini adalah sesuai dengan tujuan, fungsi dan ruang lingkup sebagaimana ada dan diatur dalam Undang-undang ini. Organisasi

kemanusiaan dapat meliputi organisasi kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.5.4.2. Syarat bagi Mitra Program Proyek Kemanusiaan

Beberapa syarat bagi mitra program proyek kemanusiaan, diantaranya:

1. Telah berpengalaman dalam kegiatan kemanusiaan;
2. Kredibilitas;
3. Akuntabilitas dan transparansi;
4. Berkelanjutan;
5. Ada dalam Database resmi pemerintah;
6. Sesuai dengan bidangnya yaitu kemanusiaan;
7. Tidak bersifat *voluntary*,
8. Mitra yang bersangkutan sedang melaksanakan program kemanusiaan yang berjangka panjang;
9. Berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri;
10. Tidak terdapat indikasi penyalahgunaan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

2.5.4.3. Penetapan Mutu Program Proyek Kemanusiaan

1. Berdedikasi untuk satu atau dua proyek utama, dengan fokus:
   a. Pemecahan masalah sosial;
   b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana;
2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan;
3. Dan lain-lain disesuaikan dengan program dari mitra sasaran proyek kemanusiaan.

2.5.4.4. Tanggung Jawab Para Pihak Pengelola

Tanggungjawab penyelenggara Proyek Kemanusiaan, adalah:

1. Universitas Sultan Ageng Tiraytasa
   a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya);
   b. Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan yang sesuai dengan buku pedoman ini;
   c. Menyelenggarakan seleksi untuk Proyek Kemanusiaan;
   d. Memastikan Proyek Kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama;
   e. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa; dan
   f. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Mitra Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama;
   b. Memberikan supervisor, mentor, atau *coach* dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa;

c. Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya);
d. Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) mahasiswa.

2.5.5. Mekanisme Kegiatan

2.5.5.1. Alur Proses Kegiatan

Proyek Kemanusiaan merupakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara melembaga melalui metode ilmiah dan pelaksanaannya luar kampus. Mekanisme Proyek kemanusiaan sebagai berikut:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll);
   b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa;
   c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*;
   d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan;
   e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan;
   f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
   a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);
   b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan;
   c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa;
   d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa; dan
   e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
3. Mahasiswa
   a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan;
   b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan;
   c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
   d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Apabila dibuat dalam bentuk alur proses pelaksanaan proyek kemanusiaan maka akan tergambar seperti Gambar 6:

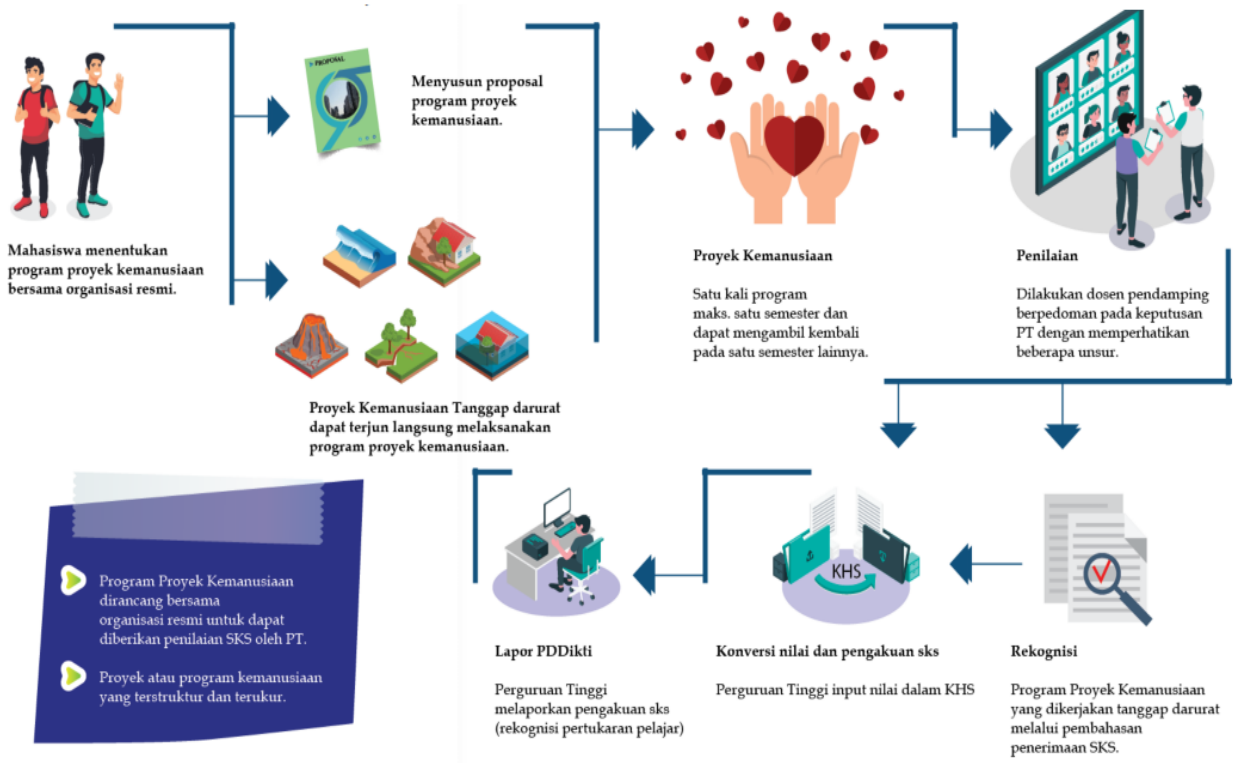

Gambar 6.
Aliran Proses Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

2.5.5.2. Pelaksana Kegiatan

A. Peserta

1. Peserta Proyek Kemanusiaan adalah mahasiswa aktif minimal pada semester V.
2. Mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara.
3. Seleksi bagi calon peserta Proyek Kemanusiaan terdiri atas penilaian Indeks Prestasi Komulatif, pengalaman organisasi dan kemampuan bahasa.
4. Mengontrak matakuliah dari ekuivalensi dari Proyek Kemanusiaan pada Kartu Rencana Studi.
5. Memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya, sehingga dapat menjadi "*foot soldiers*".
6. Mendaftar secara individu maupun kelompok yang akan bergabung pada sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal.
7. Peserta yang lolos seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

B. Prosedur

1. Koordinator Pengelola Proyek Kemanusiaan membuat perencanaan dan draft sosialisasi Proyek Kemanusiaan kepada Ketua lembaga penyelenggara.
2. Lembaga penyelenggara kebijakan berkoordinasi dengan yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal untuk persiapan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.
3. Lembaga penyelenggara menyebarkan informasi tahapan kegiatan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan pada pimpinan fakultas.
4. Mahasiswa mendaftarkan diri secara *on-line* sebagai calon peserta Proyek Kemanusiaan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Lembaga penyelenggara mengajukan surat permohonan rekomendasi Dosen Pendamping pada pimpinan fakultas.

6. Lembaga penyelenggara menyeleksi Mahasiswa dan Dosen Pedamping.
7. Koordinator Pengelola Proyek Kemanusiaan beserta Dosen Pendamping melakukan koordinasi dengan yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal untuk penentuan lokasi Proyek Kemanusiaan.
8. Koordinator Pengelolaan Proyek Kemanusiaan membuat dan melaksanakan kegiatan pembekalan bagi Dosen Pendamping dan Mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan bersama yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal.
9. Dosen Pendamping dan Mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan diwajibkan mengikuti acara pelepasan kegiatan kemanusiaan oleh Rektor.
10. Sebelum pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dimulai, mahasiswa disarankan untuk (a) bertemu Dosen Pendamping untuk mendapatkan arahan, (b) menghubungi supervisor Proyek Kemanusiaan pada yayasan atau organisasi kemanusiaan formal yang telah ditetapkan.
11. Selama melakukan proyek kemanusiaan selama 1 (satu) semester beserta pembuatan laporan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pendamping secara intensif.
12. Selama Proyek Kemanusiaan, mahasiswa harus mentaati aturan yang ditetapkan oleh yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal dan menjaga nama baik almamater.
13. Di akhir Proyek Kemanusiaan, Mahasiswa wajib melakukan presentasi hasil kegiatan kemanusiaan pada Dosen Pendamping setelah disetujui oleh yayasan atau organisasi kemanusiaan yang formal.
14. Lembaga penyelenggara melaporkan pada Rektor perihal Proyek Kemanusiaan.
15. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaporkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui PDDIKTI perihal Proyek Kemanusiaan

2.5.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan yang diakui dalam program proyek kemanusiaan yang merupakan wujud implementasi, sebagai berikut :

a) Satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa pada kegiatan kemanusiaan; dan
b) Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaran kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

2.5.6. Penyusunan Laporan

Laporan yang dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan dan capaian proyek kemanusiaan serta merupakan laporan pertanggung jawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan proyek kemanusiaan disusun berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan lembaga penyelenggara yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Setelah pelaksanaan Proyek Kemanusiaan, mahasiswa:

1. Membuat Laporan Akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan.
2. Penulisan Laporan Akhir harus selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan program proyek kemanusiaan selesai.
3. Berhak mendapatakan penilaian dari Dosen Pendamping pada matakuliah yang telah ditetapkan.

4. Menyerahkan laporan proyek kemanusiaan yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pendamping kepada lembaga penyelenggara dalam bentuk *soft copy* (*burning* CD) dan *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar.

2.5.7. Penilaian

Penilaian Akhir pada mahasiswa sebagai peserta proyek kemanusiaan dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama-sama dengan supervisor/mentor lapangan. Mahasiswa yang mengikuti Proyek Kemanusiaan akan mendapatkan 20 SKS (Satuan Kredit Semester) jika pelaksanaan Proyek Kemanusiaan selama 1 (satu) semester. Penentuan mata kuliah yang disetarakan tersebut dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan tujuan umum dan tujuan intruksional setiap mata kuliah. Dosen pendamping memberikan nilai berdasarkan kinerja di lapangan, laporan akhir dan masukan dari supervisor. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan penilaian acuan patokan yang terdapat pada pedoman akademik seperti pada Tabel 1.

Untuk menjamin mutu program, dilaksanakan monitor dan evaluasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Selain komponen monitoring dan evaluasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara wajib akan membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program proyek kemanusiaan yang mahasiswa jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mengembangkan program berikutnya.

2.6. KEGIATAN WIRAUSAHA

2.6.1. Latarbelakang

Proses pembelajaran merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial, salah satu kegiatannya adalah wirausaha. Kegiatan wirausaha dilakukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa, khususnya potensi wirausaha mahasiswa sebagai generasi milenial. Melalui kegiatan wirausaha, mahasiswa dibimbing untuk mengembangkan kegiatan usahanya lebih dini oleh dosen pembimbing dan mentor dari pakar wirausaha/pengusaha secara langsung, sehingga diharapkan terbentuk mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis.

Disamping itu, kegiatan wirausaha mahasiswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, maupun untuk mendorong jumlah wirausaha yang masih terbatas di Indonesia, memberikan pengalaman kontekstual lapangan dan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

2.6.2. Definisi

Kegiatan wirausaha merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus, dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk melaksanakan praktek langsung kegiatan kewirausahaan secara mandiri selama 1 semester (setara ekuivalensi 20 SKS) dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya dengan dibimbing dosen pembimbing dan mentor dari pakar wirausaha secara langsung.

2.6.3. Tujuan

Tujuan kegiatan wirausaha, di antaranya adalah:

1. Mendorong terbentuknya model pendidikan wirausaha di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui program *experiential learning* kewirausahaan sehingga kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* meningkat.
3. Memberikan media bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
4. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas sehingga kegiatan wirausaha mahasiswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2.6.4. Ketentuan Umum

A. Peserta
   1. Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang terdaftar di PDDikti.
   2. Telah mengambil atau menempuh mata kuliah minimal jumlah 80 SKS;
   3. Memiliki nilai IPK minimal 2,75.
   4. Mahasiswa yang memiliki pengalaman kewirausahaan lebih diprioritaskan.
   5. Mahasiswa mengikuti kegiatan wirausaha mendapatkan ijin dari dosen pembimbing akademik.
   6. Mahasiswa menandatangani surat perjanjian untuk bersedia menyelesaikan kegiatan wirausaha sesuai proposal yang diajukan minimal 1 semester; dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester.

B. Kelengkapan Pendukung
   1. Telah memiliki proposal untuk mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri maupun berkelompok.
   2. Proposal kegiatan wirausaha, sekurang-kurangnya mencakup;
      a. Tema yang relevan dengan bentuk kegiatan wirausaha yang telah ditetapkan dan relevan dengan bidang studi.
      b. Menguraikan tentang *marketing mix* (*product, promotion, place, price*) dari kegiatan kewirausahaan yang akan dijalankan.
      c. Analisis usaha (*strength, weakness, opportunity, threat*) dari kegiatan kewirausahaan yang akan dijalankan.
      d. Rencana kerja (struktur organisasi, teknis operasional, rencana anggaran modal usaha, rencana arus kas, rencana keberlanjutan usaha).
      e. Riwayat pengalaman menjalankan usaha dari mahasiswa yang mengusulkan kegiatan wirausaha.
   3. Mendapatkan bukti pengakuan (rekognisi) mata kuliah prodi untuk kegiatan kewirausahaan beserta ekuivalensi mata kuliahnya dari ketua prodi atau jurusan.
   4. Penetapan ekuivalensi mata kuliahnya dari ketua prodi atau jurusan telah diinputkan KRS-nya oleh dosen pembimbing akademik di SIAKAD Untirta.

5. Telah mendapatkan bukti kesediaan dari dosen pembimbing atau mentor pakar wirausaha untuk menjadi pembimbing kegiatan kewirausahaan.
6. Telah dinyatakan sebagai peserta kegiatan wirausaha dan mendapatkan pembimbing kegiatan wirausaha yang ditetapkan oleh Dekan untuk kegiatan wirausaha.

2.6.5. Bentuk Kegiatan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memfasilitasi pendidikan intrakurikuler kewirausahaan di perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan wirausaha sebagai wahana memberikan pengalaman belajar kewirausahaan secara dini dan terbimbing kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui praktek kegiatan wirausaha langsung. Bidang kegiatan wirausaha, sebagai berikut:

A. Kegiatan Wirausaha Agrobisnis

Kegiatan wirausaha bidang agrobisnis tentunya menjadi komoditi yang paling banyak dibutuhkan manusia hampir setiap harinya. Banyak kegiatan wirausaha di bidang ini, dari mulai penyediaan bibit unggul, usaha makanan dan obat-obat ternak, hingga usaha hasil ternak itu sendiri. Kegiatan wirausaha dapat dimulai dengan memilih komoditas yang paling dekat dengan kegemaran atau hobi. Kemudian mempelajari budidaya atau cara pemeliharaannya serta aspek biologi komoditas yang dipilih. Cari tahu tempat atau lokasi yang cocok untuk hidup dan berkembangbiaknya komoditas dan tata cara paska panen seperti, masa panen, penyimpanan dan pengolahannya, serta tata niaga komoditas.

B. Kegiatan Wirausaha Kuliner

Wirausaha kuliner atau hasil olahan masakan berupa makanan/minuman sangat dimungkinkan untuk kegiatan wirausaha mahasiswa karena makanan/minuman adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang, karenanya selalu ada kesempatan untuk memproduksi atau menjual makanan/minuman, baik makanan tradisional maupun modern. Misalnya; Pongo Snack, Ayam Bakar Seuhah

C. Kegiatan Wirausaha Fashion

Fashion diartikan sebagai mode, model, cara gaya ataupun kebiasaan dalam berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Busana termasuk kebutuhan utama manusia selain makanan/minuman dan perumahan. Untuk itu, dimungkinkan untuk kegiatan wirausaha mahasiswa, sebab pakaian juga senantiasa diperlukan manusia. Mahasiswa dapat kreasi membuat dan merancang sendiri berbagai jenis pakaian, termasuk berbagai pernik dan aksesorisnya. Asalkan memiliki potensi dalam bidang ketrampilan ini dan menyukainya, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan menciptakan usaha sendiri yang bergerak di bidang *fashion*.

D. Kegiatan Wirausaha Handicraft/*Handmade*

Kegiatan wirausaha *handicraft* (*handmade*) berkaitan dengan potensi wirausaha yang mengandalkan bakat untuk menciptakan beberapa karya yang memerlukan keterampilan tangan. Kegiatan wirausahan ini dimungkinkan untuk kegiatan wirausaha mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat mengembangkan kreatifitas dan memanfaatkan berbagai macam bahan untuk disulap menjadi banyak sekali usaha, tergantung bahan dasar yang digunakan untuk membuat keterampilan ini, missal usaha pembuatan bunga dari jagung, sablon, aksesori, *handycraft* dari kain flannel, bahan *gift*, lilin dan produk daur ulang, baik dari kertas maupun plastic, dan sejenisnya.

E. Kegiatan Wirausaha Bidang Jasa

Berbeda dengan kegiatan wirausaha di atas, yang memiliki wujud dan dapat dirasakan, kegiatan wirausaha dalam bentuk jasa tidak memiliki wujud produk atau benda, namun dapat dirasakan manfaatnya untuk konsumen yang menggunakanya. Contoh dari kegiatan

wirausaha bidang jasa, seperti: jasa pembuatan *website*, jasa pembuatan sistem informasi, Jasa *(Search Engine Optimization),* jasa desain grafis, jasa menulis artikel, jasa logistik, jasa kecantikan dan lainnya.

F. Kegiatan Wirausaha Lainnya
Merupakan kegiatan wirausaha dalam bentuk lainnya yang dapat diusulkan oleh mahasiswa sesuai kepeminatan yang bersangkutan.

2.6.6. Mekanisme Kegiatan

2.6.6.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan wirausaha termasuk kegiatan pembelajaran di luar kampus dengan sistem pembelajaran wirausaha yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. Standarisasi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama 1 (satu) semester (setara 20 SKS) dan dapat dilanjutkan pada semester selanjutnya jika kegiatan wirausaha dilanjutkan sehubungan dengan kemajuan usaha yang dijalankan, sehingga kegiatan wirausaha pelaksanaannya sebanyak 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.

B. Peserta Kegiatan
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan umum dan pendukung dalam pedoman ini.

C. Pembekalan Peserta
1. Pembekalan kepada calon mahasiswa peserta kegiatan wirausaha dilaksanakan oleh prodi/Jurusan/pihak yang ditunjuk oleh Rektor sebelum mahasiswa menjalankan kegiatan kewirausahaan di lokasi yang sesuai dengan rencana yang ada diproposal.
2. Materi pembekalan terdiri atas materi umum dan materi khusus terkait kegiatan wirausaha sesuai panduan kegiatan wirausaha.

D. Aktivitas Kegiatan
1. Peserta kegiatan wirausaha melaksanakan kegiatan kewirausahaan di lokasi, sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal dan diwajibkan hadir di lokasi dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama 1 (satu) semester;
2. Sebelum menjalankan usaha, mahasiswa terlebih dahulu diharuskan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dekan atas usulan ketua prodi/jurusan.
3. Seluruh masukan dan catatan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan menjadi bahan masukan dan penyempurnaan rencana kegiatan kewirausahaan yang telah disusun;
4. Peserta kegiatan wirausaha menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan wirausaha, sejak dari mulai awal hingga berakhirnya kegiatan wirausaha. Jika memungkinkan, peserta mencari sumber pendanaan lain secara mandiri yang berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dari mitra relevan yang bersedia memberikan dana untuk memperlancar kegiatan wirausaha mahasiswa, Misalnya dari KemenkopUKM, Kemendag, Kemenperin, Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, institusi BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta lainnya.
5. Selama berlangsungnya kegiatan wirausaha, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran/pelatihan kursus singkat (*microcredentials*) untuk pokok bahasan tertentu kepada dosen mata kuliah, sesuai pengakuan ekuivalensi mata kuliah yang dilakukan oleh program studi/jurusan, atau kepada dosen pembimbing kegiatan wirausaha, atau mentor wirausaha melalui pembelajaran daring (dalam jaringan/*online*) maupun luring (luar jariangan/*offline*), atau melalui kelas kecil.

6. Jika diperlukan, saat kegiatan kewirausahaan berlangsung, dalam waktu yang singkat mahasiswa dapat juga melakukan magang kewirausahaan di perusahaan yang dimiliki oleh mentor/pakar kewirausahaan.
6. Selama kegiatan wirausaha berlangsung, mahasiswa harus mencatat dan mendokumentasikan seluruh aktivitas kegiatan kewirausahaannya, baik catatan pelanggan, aktivitas keuangan, perkembangan penjualan, maupun aktivitas pegawainya, termasuk catatan penerimaan dan pengeluaran selama kegiatan wirausaha.
7. Setiap peserta kegiatan wirausaha harus mampu menggali sebanyak mungkin berbagai metode, cara, teknik dan trik berwirausaha yang baik yang dipunyai oleh mentor/pakar kewirausahaan, baik secara teori maupun praktik, sebagai bekal untuk mengembangkan usahanya lebih maksimal di kemudian hari;
8. Peserta kegiatan wirausaha diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama sebagai tim yang kompak, dengan sesama peserta kegiatan wirausaha kelompoknya, sebagai ajang latihan dalam pengelolaan wirausaha secara bersama-sama sebagai mitra usaha.
9. Peserta kegiatan wirausaha diwajibkan selalu berkordinasi dengan Dosen Pembimbing/ mentor pakar kewirausahaan dalam setiap keputusan bisnisnya supaya mendapatkan masukan untuk perbaikan.

2.6.6.2. Tanggungjawab Penyelenggara

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a) Menyusun program kewirausahaan mahasiswa pada tingkat universitas, dengan silabus kegiatan wirausaha dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
   b) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
   c) Menetapkan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa maupun di luar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring (dalam jaringan/*online*) maupun luring (luar jariangan/*offline*).
   d) Membentuk kelompok dosen kewirausahaan atau mentor pakar wirausaha/pengusaha yang akan diberi tugas sebagai dosen pembimbing mahasiswa. Dosen dan mentor tersebut memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kepada mahasiswa selama melaksanakan program wirausaha.
   e) Menyusun rubrik *asesmen* atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran sebagai rujukan dosen pembimbing dalam memberikan penilaian untuk *semua mata kuliah* yang direkognisi dalam kegiatan wirausaha.
   f) Mensinergikan kegiatan wirausaha dengan program pusat inkubasi dan akselerasi bisnis yang dimiliki oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar terintegrasi dan sejalan. Lebih jauh dari itu, program pusat inkubasi diharapkan juga dapat menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
   g) Menjalin kerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
2. Institusi Mitra
   a) Institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung, berupa; fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
   b) Apabila dimungkinkan dapat memberikan dana pembinaan dan kemitraan untuk kegiatan wirausaha dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa selama mengikuti kegiatan wirausaha.

c) Menjamin terlaksananya kegiatan wirausaha yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
d) Bersedia menyediakan mentor yang mendampingi dan membimbing mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama menjalankan kegiatan wirausaha.
e) Mentor ikut serta bersama dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap kegiatan wirausaha yang dilaksanakan oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa sesuai proposal yang diajukan.

2.6.6.3. Alur Proses Kegiatan

Kegiatan wirausaha di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan dilakukan secara melembaga dalam rangka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai minat dan bakat mereka. Alur Proses pelaksanaan kegiatan wirausaha, terdiri atas rangkaian;

1. Mahasiswa aktif dalam periode bimbingan akademik, atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mendaftar kegiatan wirausaha pada semester berjalan, yang dituliskan dalam kartu rencana studi mahasiswa untuk semester berjalan, baik secara individu maupun kelompok.
2. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa menyusun proposal wirausaha sesuai bidang usaha yang diperbolehkan, baik secara individu maupun kelompok.
3. Dosen pembimbing akademik merekap semua data mahasiswa di bawah bimbingan akademiknya, yang mengambil kegiatan wirausaha pada semester berjalan dan melaporkan kepada ketua program studi/jurusan.
4. Ketua program studi/jurusan melakukan penilaian atas proposal kegiatan wirausaha dan melakukan pengakuan (rekognisi) mata kuliah prodi untuk kegiatan kewirausahaan tersebut.
5. Ketua program studi/jurusan menunjuk dosen pembimbing kewirausahaan atau mentor yang sesuai dengan cakupan proposal kegiatan wirausaha yang diajukan mahasiswa.
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan rencana proposal kegiatan kewirausahaan yang diajukan, selama 1 – 2 semester, di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
7. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha sesuai dengan rencana proposal kegiatan wirausaha. Laporan kegiatan wirausaha *harus mencakup laporan ketercapaian pembelajaran* (CPL) *untuk mata kuliah* yang akan direkognisi dalam kegiatan wirausaha dan disampaikan dalam bentuk presentasi dihadapan dosen pembimbing dan ketua prodi/jurusan.
8. Dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap *ketercapaian pembelajaran untuk semua mata kuliah* yang direkognisi dalam kegiatan wirausaha diketahui oleh ketua program studi/jurusan.
9. Hasil penilaian dari dosen pembimbing *untuk semua mata kuliah* yang direkognisi dalam kegiatan wirausaha dilaporkan dalam SIAKAD, sebagai bagian dari konversi nilai dan pengakuan SKS.
10. Program studi/jurusan melaporkan kegiatan wirausaha mahasiswa melalui masing-masing operator SIAKAD ke PDDIKTI.

Alur proses pelaksanaan kegiatan wirausaha sebagai berikut:

Gambar 7.
Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

2.6.6.4. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan pengakuan kegiatan wirausaha yang akan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah tertentu sebagai wujud implementasi adalah:

a). Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan maha-siswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.

b). Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari kegiatan kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

Sebagai contoh (Tabel 6), mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah; Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

Tabel 6
Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi
yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehenshif	Kewirausahaan social	3
		Etika bisnis	2
		Pengantar manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha 1. Desain wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	 3 4 3
Jumlah		**6 MK**	**20 SKS**

Sumber: Buku Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Tabel 7 merupakan contoh rekognisi satuan kredit semester lainnya pada pembelajaran kegiatan wirausaha oleh mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu;

Tabel 7.
Contoh Rekognisi Pembelajaran Kegiatan Wirausaha Bagi Mahasiswa
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Komunikasi (S1)	Mampu melakukan praktik kewirausahaan dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehenshif	Kewirausahaan	3
		Etika bisnis dan tanggungjawab	3
		Komunikasi Bisnis	3
		Strategi Pemasaran	3
		Manajemen Pemasaran	3
		Teknologi Informasi untuk bisnis	3
		Prilaku konsumen	2
Jumlah		**7 MK**	**20 SKS**

Sumber: Kurikulum 2019, Jurusan Manajemen Untirta

Pengakuan ekuivalensi mata kuliah oleh ketua program studi/jurusan dilakukan dalam periode bimbingan akademik, setelah ketua prodi melakukan penilaian atas proposal kegiatan wirausaha yang diusulkan oleh mahasiswa atas persetujuan pembimbing akademik. Setelah rekognisi dilakukan, selanjutnya ketua jurusan/ketua prodi membuat berita acara rekognisi satuan kredit semester beserta daftar mata kuliah yang diakuinya (ekuivalensi dari kegiatan wira usaha) dan menyerahkan berita acara tersebut beserta daftar mata kuliah tersebut kepada pembimbing akademik untuk diinputkan dalam KRS mahasiswa pada semester berjalan.

2.6.7. Penyusunan Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan dan capaian kegiatan wirausaha serta merupakan laporan pertanggung jawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan kegiatan wirausaha disusun secara mandiri mapun berkelompok oleh mahasiswa sesuai realita perkembangan usaha yang sudah dilaksanakan. Format laporan kegiatan wirausaha paling sedikit mencakup berikut:

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN (berisi latar belakang, tujuan wirusaha, manfaat)
BAB II PEMBAHASAN (nama dan tempat usaha, waktu pelaksanaan, proses produksi, target dan strategi pemasaran, sumberdaya manusia yang terlibat, sarana dan prasarana yang digunakan, aspek permodalan, perhitungan BEP dan laba-rugi)
BAB III KENDALA DAN SOLUSI (berisi tentang berbagai kendala/permasalahan dan solusi dari kegiatan wirausaha)
BAB IV PENUTUP (berisi simpulan dan saran)
LAMPIRAN-LAMPIRAN (berisi dokumentasi foto kegiatan wirausaha, catatan transaksi keuangan, foto produk, dan foto pembeli).

2.6.8. Penilaian

Penilaian kegiatan wirausaha mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai kegiatan wirausaha, setidaknya sebagai berikut:
a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. sikap;
d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e. kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian kegiatan wirausaha dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan presentasi. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan atau mentor wirausaha dalam kegiatan wirausaha.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha akan mendapatkan 20 SKS penuh dengan nilai akhir mengikuti Tabel 1, manakala terpenuhi, hal berikut:
a) Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)
b) Berhasil mencapai target penjualan dan pencapaian keuntungan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.
c) Bertumbuhnya SDM di kegiatan wirausaha sesuai dengan rencana bisnis.
d) Meningkatnya besaran modal dan pencapaian keuntungan dibuktikan oleh catatan keuangan.
e) Luasnya jangkauan pasar yang dilayani.
f) Kemampuan memperoleh pendanaan pembinaan dan kemitraan dari pihak ketiga.
g) Ketercapaian CPL kegiatan wirausaha dan atau setiap CPL mata kuliah yang menjadi ekuivalensi kegiatan wirausaha.

2.7. Studi/Proyek Independen

2.7.1. Latar Belakang

Studi/Proyek Independen merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut memberikan tantangan bagi mahasiswa untuk menyusun studi/proyek independen untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kolaborasi, manajemen diri dan dinamika

lapangan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan riil masyarakat. Studi atau proyek independen ini memberi kesempatan pada mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif.

Studi atau Proyek Independen mahasiswa di Untirta merupakan peluang untuk mengembangkan kemandirian dan prestasi mahasiswa dalam menghasilkan karya-karya besar inovatif yang berguna bagi Civitas Akedemika Untirta khususnya dan masyatakat luas pada umumnya. Studi atau Proyek Independen dilekatkan dengan kegiatan riset mahasiswa dalam upaya menghasilkan karya. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, kegiatan ini diberikan wadah yang dapat dikonversikan dengan SKS perkuliahan, sehingga menjadi peluang yang lebih besar dan terarah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas dalam studi/proyek independen yang mandiri, berprestasi dan berdayaguna.

2.7.2. Definisi

Studi/proyek independen adalah proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Proyek ditujukan untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan karya besar, baik melalui proses riset maupun proses karsa cipta yang dapat dilombakan di tingkat nasional/internasional. Sedangkan karya dan ide inovatif merupakan karya, gagasan, ide atau pemikiran yang dimiliki individu dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dan inovatif berdasarkan bidang ilmu yang didalami dan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan karya-karya baru yang memiliki nilai guna tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menjawab berbagai macam permasalahan.

Studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap kurikulum yang sudah disediakan oleh program studi. Perguruan tinggi atau fakultas dapat menjadikan studi/proyek independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok intra maupun lintas disiplin keilmuan dan wajib dibimbing oleh Tim dosen pendamping

2.7.3. Tujuan

Tujuan kegiatan proyek independen adalah:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
2. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel
3. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
4. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
5. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional

2.7.4. Ketentuan Umum

Ketentuan umum kegiatan studi/proyek independen sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah bahwa peserta studi/proyek independen adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan sebagaimana diatur oleh lembaga pengelola yang ditunjuk oleh Rektor dan dinyatakan siap secara fisik dan mental

Persyaratan umum untuk peserta studi/proyek independen adalah:

A. Mahasiswa Peserta

1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 yang terdaftar di PD-Dikti
2. Telah menempuh mata kuliah minimal jumlah 80 SKS (telah selesai semester 4);
3. Mahasiswa mengikuti kegiatan studi/proyek independen dengan membentuk kelompok sebanyak 4-10 orang mahasiswa terdiri dari satu orang ketua dan sisanya sebagai anggota;
4. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama
5. Mahasiswa menandatangani surat perjanjian untuk bersedia menyelesaikan Kegiatan studi/proyek independen yang dituju minimal 1 semester; dan
6. Memperoleh Surat Keputusan Dekan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai peserta Kegiatan studi/proyek independent

B. Pengusulan Proposal Studi/Proyek Independen

1. Kelompok mahasiswa pengusul, mengusulkan satu proposal kegiatan studi/proyek independen mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif.
2. Seorang Mahasiswa hanya dapat bergabung dalam 1 Tim pengusul proposal studi/proyek independen.
3. Bidang ilmu dari studi/proyek independen dapat berupa monodisiplin maupun multidisiplin keilmuan, akan tetapi dari lintas bidang lebih dianjurkan.

Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan kegiatan. Alasan kegiatan tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui jika ada, dasar riset yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya, yang menjadi urgensi kegiatan. Dituliskan pada bab ini tujuan khusus kegiatan, manfaat kegiatan, keutamaan kegiatan, kontribusi kegiatan terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul/tim, luaran kegiatan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topic kegiatan

BAB 3. METODE KEGIATAN

Berisi metode kegiatan yang akan diterapkan, tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, prosedur kegiatan, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

2.7.5. Mekanisme Kegiatan

2.7.5.1 Alur Proses Kegiatan

Aliran proses kegiatan studi/proyek independen, sebagai berikut:

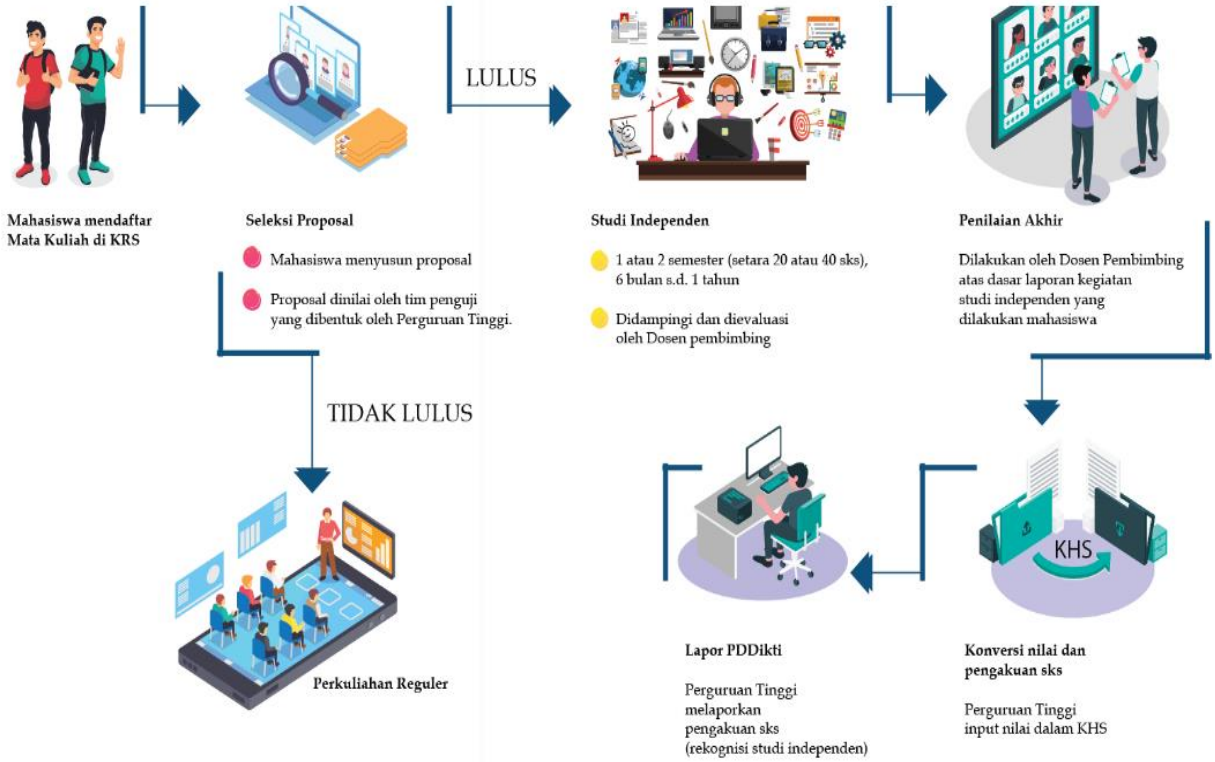

Gambar 8.
Aliran proses kegiatan studi/proyek independen

2.7.5.2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
   a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
   b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa intra atau lintas disiplin.
   c) Menyediakan Tim penguji untuk menilai kelayakan proyek independen yang diajukan
   d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
   e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2) Mahasiswa
   a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi/Jurusan
   b) Membuat proposal kegiatan Studi/ Independen intra atau lintas disiplin.
   c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
   d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
   e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi

2.7.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester adalah hal atau keadaan yang diakui dalam Kegiatan studi/proyek independen adalah:

a. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa pada studi/proyek independen; dan
b. 1 atau 2 semester setara dengan 20 SKS atau 40 SKS, 6 bulan s.d 1 Tahun.
c. Penilaian Kegiatan studi/proyek independen dilakukan oleh Dosen Pembimbing berdasarkan Laporan Kegiatan studi proyek independen yang telah dilaksanakan mahasiswa.

2.7.6. Penyusunan Laporan

Proposal yang disetujui dan ditetapkan wajib melaksanakan kegiatannya dan membuat laporan kegiatan dengan sistematika, sebagai berikut:

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS (termasuk target luaran yang telah dicapai)
BAB 5. PENUTUP (kesimpulan dan saran)
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
- Bukti-bukti pendukung kegiatan

2.7.7. Penilaian

Penilaian akhir dilakukan oleh Dosen Pembimbing berdasarkan Laporan Kegiatan studi/proyek independen yang telah dilaksanakan mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Kegiatan studi/proyek independen akan mendapatkan 20 SKS setara dengan mata kuliah yang terdapat di Jurusan/Program Studi sesuai dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik pada saat menyusun KRS. Nilai akhir mengikuti Tabel 1.

2.8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata

2.8.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014). Banten yang merupakan salahsatu provinsi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 dengan luas Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km^2), Kabupaten Lebak (3.426,56 km^2), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km^2), Kabupaten Serang (1.734,28 km^2), Kota Tangerang (153,93 km^2), Kota Cilegon (175,50 km^2), Kota Serang (266,71 km^2), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km^2) dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 979 dan 573.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten mempunyai kewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam upaya membangun Banten dari wilayah terkecil, yaitu Desa. Percepatan pembangunan desa dan mengembangkan potensi desa sebagai penggerak utama pembangunan di berbagai bidang dibutuhkan peran banyak pihak termasuk Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus.

Kegiatan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dalam pelaksanaan kegiatannya harus direncanakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja, bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kegiatan ini merupakan salahsatu strategi agar memiliki *link and mach* dengan dunia luar kampus.

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pendidikan dan pengembangan dengan cara memberikan penyadaran dan pemberdayaan melalui pengalaman belajar dan kesempatan melakukan transformasi dari berbagai pengalaman kehidupan masyarakat secara langsung ditengah-tengah masyarakat di luar kampus serta secara langsung mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah baik dari segi pembangunan, perekonomian, sosial, budaya, pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dihadapi masyarakat desa guna tercapainya kemandirian. Dengan kegiatan ini diharapkan ada keterkaitan dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis, sehingga terjadi interaksi sinergis antara perguruan tinggi dan kebutuhan serta kondisi masyarakat di luar kampus dengan prinsip saling asah, asih dan asuh.

2.8.2 Definisi

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Temati yang merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mengasah *soft skills* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana Desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat Desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan Desa tertinggal 20.128. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada Desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana Desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana Desa.

2.8.3. Tujuan

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik memiliki tujuan, antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya melalui kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggak dan Transmigrasi Republik Indonesia.

2.8.4. Ketentuan Umum

Ketentuan umum kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah sebagai berikut:

A. Bagi Mahasiswa
   1. Telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
   2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin.
   3. Wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
   4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
   5. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
   6. Membuat proposal perencanaan kegiatan secara kelompok guna mendukung dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) dan program strategis lainnya di Desa bersama Dosen Pembimbing.
B. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan
   1. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
   2. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
   3. Desa-desa Binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
   4. Radius desa lokasi ± 200 km.
   5. Desa lainnya yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan Industri.

2.8.5. Mekanisme Kegiatan

2.8.5.1. Alur Proses Kegiatan

Alur proses kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, adalah sebagai berikut:

1. Koordinator pengelola kegiatan membuat perencanaan dan draft sosialisasi kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik kepada ketua lembaga penyelenggara;
2. Lembaga penyelenggara menentukan/ menambahkan kriteria Desa sebagai tempat kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
3. Koordinator pengelola kegiatan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dijadikan lokasi kegiatan untuk sinkronisasi antara Program Perencanaan Daerah dengan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Lembaga penyelenggara menyebarkan informasi tahapan kegiatan pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik pada pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Mahasiswa mendaftarkan diri secara *on-line* sebagai peserta kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
6. Lembaga penyelenggara mengajukan surat permohonan rekomendasi Dosen Pembimbing pada pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Lembaga penyelenggara Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Cq Koordinator pengelola kegiatan menyeleksi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing pelaksana kegiatan;
8. Koordinator pengelola kegiatan beserta Dosen Pembimbing melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan untuk setiap Kecamatan yang dijadikan lokasi kegiatan;
9. Koordinator pengelolaan kegiatan membuat dan melaksanakan kegiatan pembekalan bagi Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta kegiatan;
10. Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta kegiatan diwajibkan mengikuti acara pelepasan yang telah dijadwalkan;
11. Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, mahasiswa:
    a. Disarankan untuk bertemu Dosen Pembimbing untuk mendapatkan arahan.

b. Menghubungi tokoh masyarakat desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan untuk konfirmasi dalam rangka kenyamanan dan keberlangsungan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

12. Saat pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, mahasiswa:
    a. Melakukan kegiatan dan pembuatan laporan, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam berita acara bimbingan.
    b. Mahasiswa harus mentaati aturan yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah dan menjaga nama baik almamater.
    c. Di akhir kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, mahasiswa wajib melakukan presentasi hasil kegiatan pada Dosen Pembimbing setelah disetujui Kepala Desa/Lurah lokasi kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
13. Setelah pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, mahasiswa:
    a. Membuat Laporan Akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan
    b. Penulisan Laporan Akhir harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan.
    c. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan berhak mendapatakan penilaian dari Dosen Pembimbing pada matakuliah yang telah ditetapkan.
    d. Laporan kegiatan yang telah selesai disarankan melakukan lokakarya di desa dengan seijin Kepala Desa/Lurah.
    e. Laporan kegiatan yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing diserahkan kepada lembaga penyelenggara Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam bentuk *soft coppy* (*burning CD*) dan *hard coppy* sebanyak 1 (satu) eksemplar.
    f. Penilaian Akhir pada mahasiswa sebagai peserta kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Utusan Kepala Desa/Lurah lokasi kegiatan.
14. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaporkan pada Kemendikbud melalui PDDIKTI perihal Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Secara umum tahapan perncanaan Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, adalah sebagai berikut:

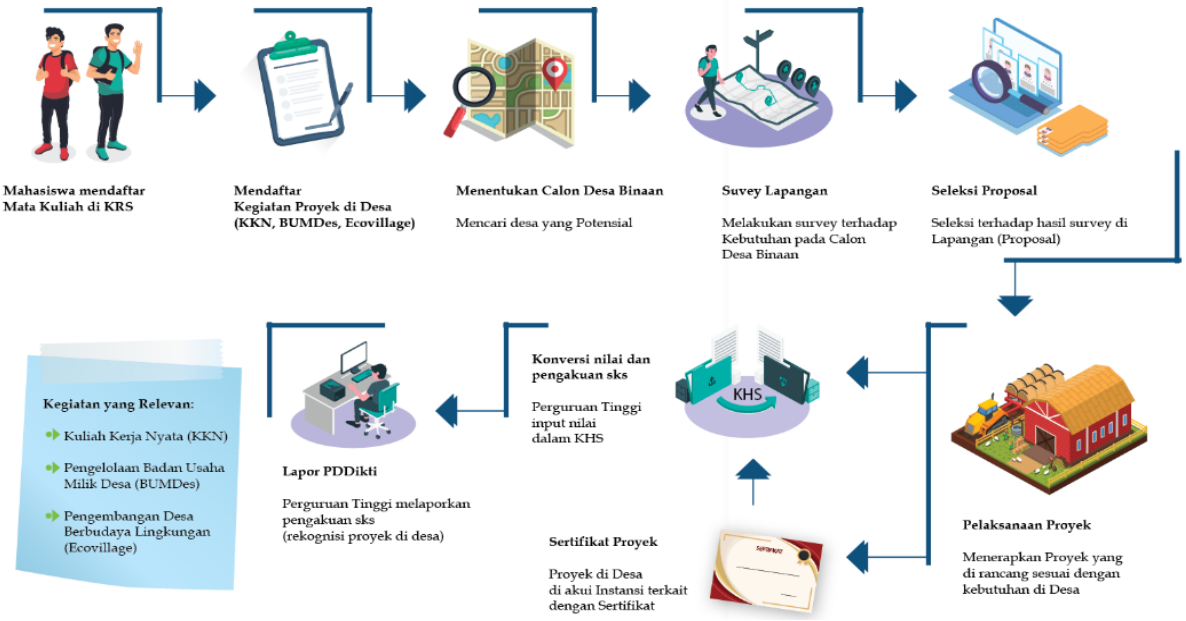

Gambar 9

Alur Proses Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

2.8.5.2 Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dapat dilakukan beberapa model kegiatan, yaitu:

A. Model Pertama (Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang di Perpanjang)

Dalam model ini adalah paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa regular yang biasa dilaksanakan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan kegiatannya selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk dapat mengikuti model ini, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan dalam model ini, dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di Desa dan penelitian untuk Tugas Akhir mahasiswa.

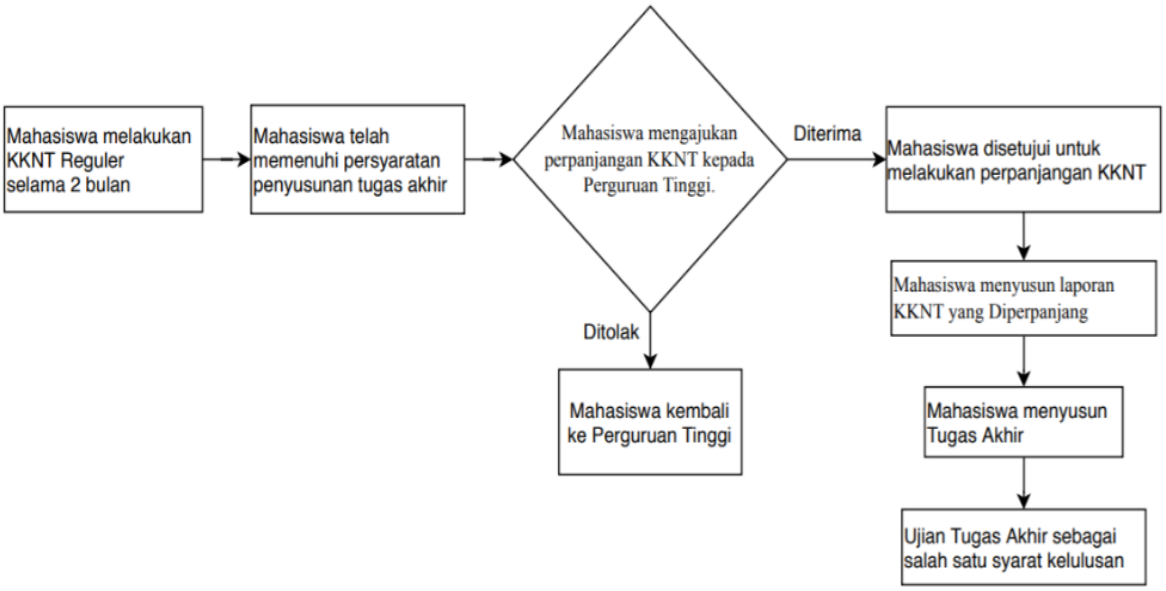

Gambar 10

Model Pertama (Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang di Perpanjang)

B. Model Kedua (Pembangunan dan Pemberdayaan Desa)

Pada model kedua ini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerjasama dengan Mitra dalam melakukan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata dengan tema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi Desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di Desa. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dalam model ini harus memiliki mitra baik dari unsur pemerintah atau mitra swasta. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

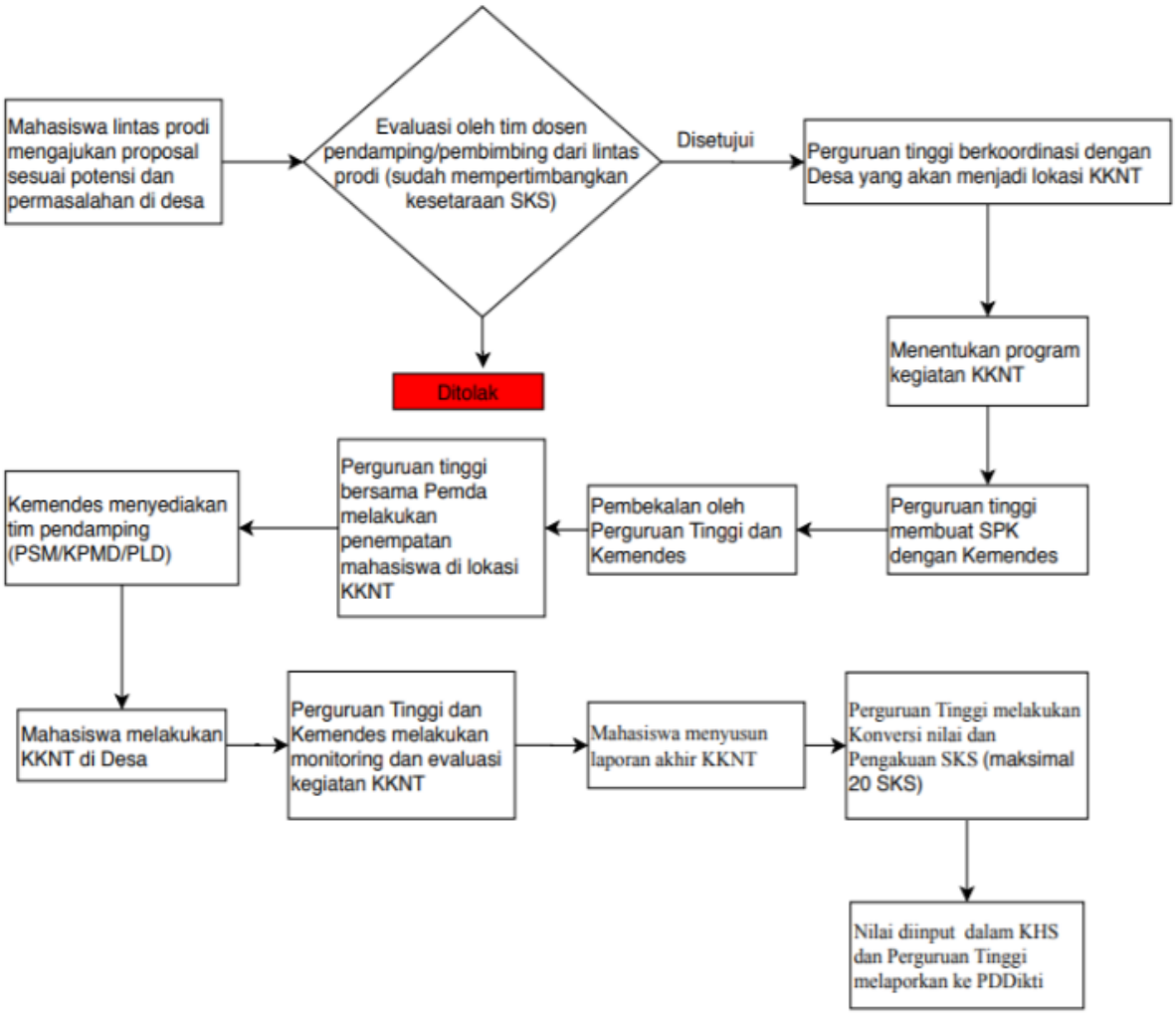

Gambar 11
Model Kedua (Pembangunan dan Pemberdayaan Desa)

C. Model Ketiga (Mengajar di Desa)

Pelaksanaan kegiatan pada model ini, diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan pada model mengajar di Desa ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan, akan dijadikan sebagai Tugas Akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan program studi atau jurusan.

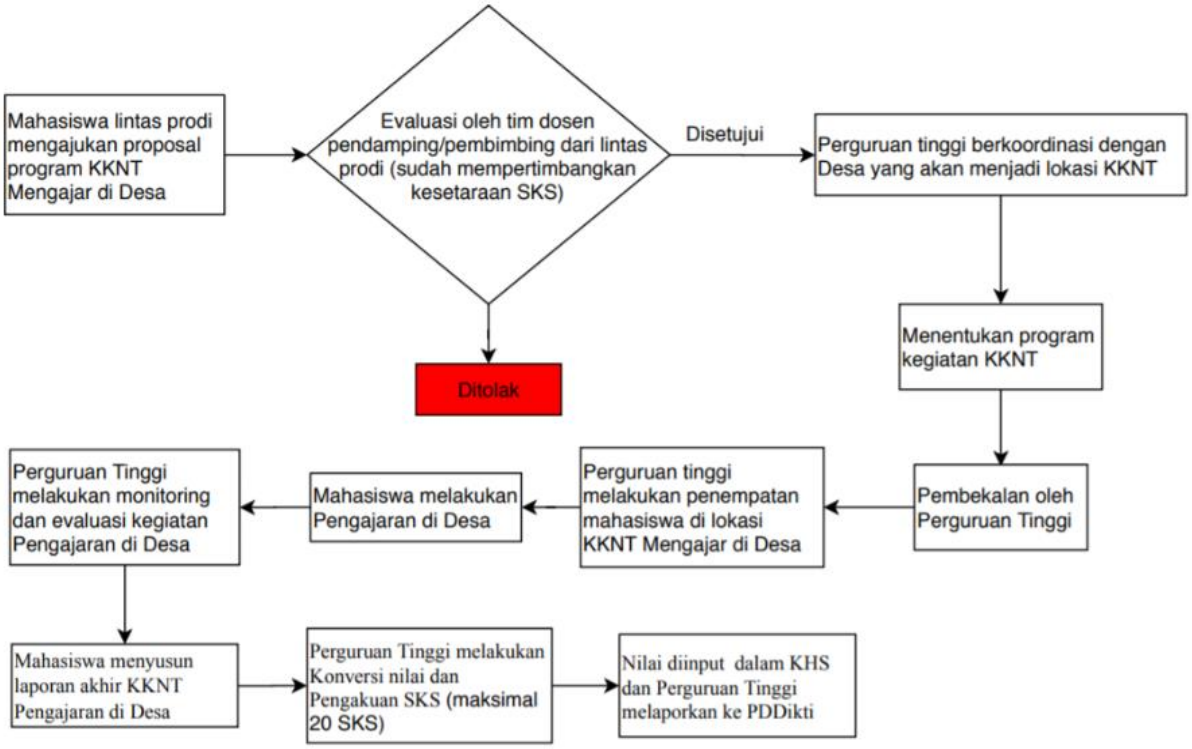

Gambar 12
Model Ketiga (Mengajar di Desa)

D. Model Keempat (*Free Form*)

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik pada model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

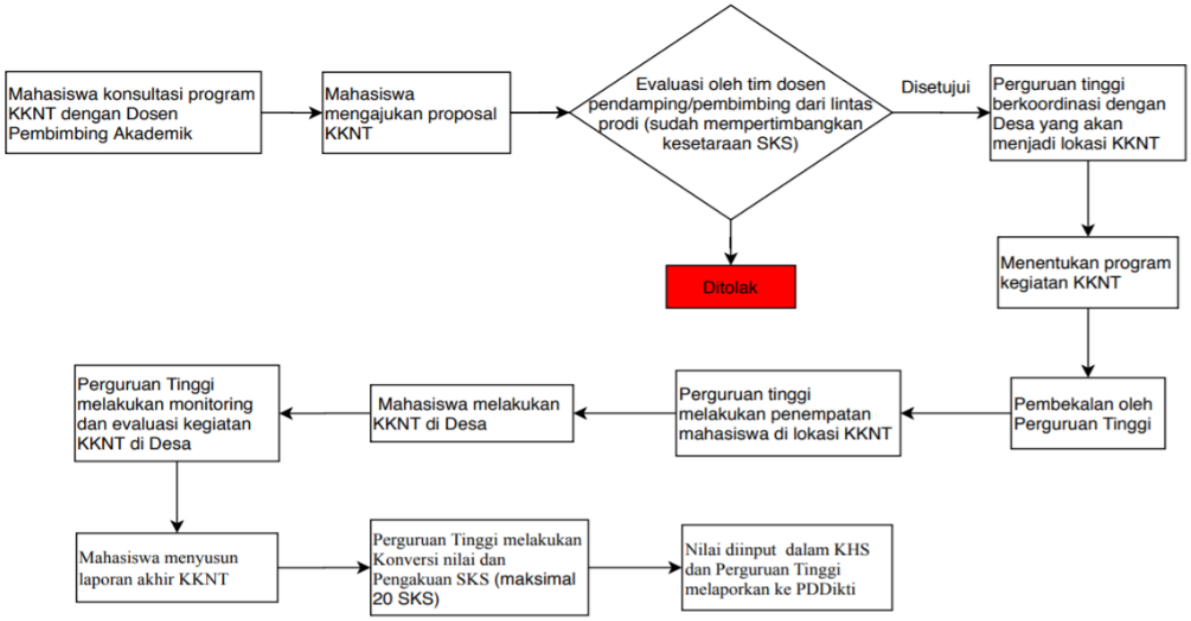

Gambar 13
Model Keempat (*Free Form*)

2.8.5.3. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Rekognisi Satuan Kredit Semester, sebagai berikut:

a. 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa pada kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
b. Penilaian kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian Dosen Pembombing serta penilaian yang diberikan oleh Supervisor Desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
c. Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik setara dengan 20 SKS (maksimum) menempuh pembelajaran di luar kampus untuk 1 (satu) semester;
d. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.8.6. Penyusunan Laporan

Laporan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Deskripsikan latarbelakang, tujuan umum dan khusus, urgensi (keutamaan) penyelenggaraan program kerja untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Desa serta masyarakat setempat (maks. 7 hal.)

BAB II. PROFIL DESA LOKASI KEGIATAN

2.1. Profil Desa yang menjadi lokasi kegiatan
2.2. Profil Pelaksana Kegiatan

BAB III. PROGRAM KEGIATAN

Jelaskan tema utama atau kegiatan utama yang dilaksanakan selama masa kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Mahasiswa, serta tema atau kegiatan tambahan lainnya, luaran fisik dan mitra kerjasama, dan rencana tindak lanjut pasca kegiatan ini.

Jelaskan metode dan proses pelaksanaan keberhasilan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik mulai dari persiapan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, kedatangan peserta, pembekalan, pemberangkatan ke lokasi kegiatan dan seterusnya sampai pelaporan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Surat Dukungan dari Pemerintah Daerah calon lokasi kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan pihak-pihak terkait/mitra lainnya
2. Berkas pendukung lainnya

2.8.7. Penilaian

1. Prinsip Penilaian

   Penilaian dalam pelaksanaan KKNT sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek – aspek Penilaian

   Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan KKNT, setidaknya sebagai berikut:
   a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
   b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
   c. sikap;
   d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;

e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dan dosen pendamping di Untirta. Dosen pembimbing Kegiatan ini bersama-sama dengan supervisor pendamping dari desa mitra akan menilai kinerja mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan.

Selain komponen di atas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang mereka jalani selama 1 (satu) semester di luar kampus. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi dalam mengembangkan program berikutnya.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik akan mendapatkan 20 SKS (maksimum) dengan rincian: 3 SKS setara Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) + 17 SKS setara dengan mata kuliah yang terdapat di Jurusan/Program Studi. Penentuan mata kuliah yang disetarakan tersebut dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dengan masukan dari dosen pembimbing Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Pemberian nilai diberikan oleh Dosen Pembimbing dengan melihat kinerja di lapangan, laporan akhir dan masukan dari supervisor. Nilai akhir mata kuliah mengikuti Tabel 1.

BAB III
P E N U T U P

Demikian pedoman pelaksanaan kegiataan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini disampaikan. Semoga pedoman ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing akademik, dosen/mentor, dan ketua program studi/jurusan, sebagai acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Buku Panduan ini merupakan "panduan dinamis" yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan dari waktu ke waktu. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Semoga kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat dimanfaatkan dan dimplementasikan secara baik oleh seluruh civitas akademika, dengan harapan melalui kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat dihasilkan insan lulusan yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Aamin.

REFERENSI

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi kesatu, Cetakan kesatu.

Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi kesatu, Cetakan kesatu.

https://kbbi.web.id/perikemanusiaan

https://kbbi.web.id/kemanusiaan

https://www.pendidik.co.id/pengertian-manusia-dan-kemanusiaan/

https://www.pendidik.co.id/pengertian-manusia-dan-kemanusiaan/

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020